



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KULAWI SELATAN TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan Tahun 2024 - 2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 6633);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KULAWI SELATAN TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
2. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
15. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
16. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
17. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
20. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
21. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah varian dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan zonasi dasar.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
23. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
24. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.

26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Sigi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. Kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kulawi Selatan ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 4.434,39 (empat ribu empat ratus tiga puluh empat koma tiga sembilan) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Batas WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara dibatasi oleh Desa O'o Parese serta batas kawasan hutan;
 - b. sebelah timur dibatasi oleh batas kawasan hutan di Desa Lawua, Desa Gimpu dan Desa Pilimakujawa;
 - c. sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Lariang; dan
 - d. sebelah barat dibatasi oleh kawasan hutan di Desa Wangka dan Desa Palamaki.

- (3) Delineasi WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Lempelero, sebagian Desa Gimpu, sebagian Desa Tomua, sebagian Desa Tompi Bugis, sebagian Desa Lawua, sebagian Desa Watukilo, sebagian Desa Salutome, sebagian Desa Pilimakujawa, sebagian Desa Wangka, dan sebagian Desa Palamaki di sebagian Kecamatan Kulawi Selatan. Delineasi WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
- a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Tompi Bugis, sebagian Desa Lawua, sebagian Desa Watukilo, sebagian Desa Salutome, sebagian Desa Wangka, dan sebagian Desa Palamaki terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Lempelero, sebagian Desa Gimpu, sebagian Desa Tomua, sebagian Desa Tompi Bugis, sebagian Desa Lawua, sebagian Desa Pilimakujawa, dan sebagian Desa Palamaki terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Lempelero, sebagian Desa Gimpu, dan sebagian Desa Pilimakujawa terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Lingkup WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Tujuan penataan WP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan sebagai sentra pertanian dan perkebunan yang adaptif, produktif, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) Perwujudan ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
 - c. pusat pelayanan lingkungan; dan
 - d. pusat rukun warga.
- (2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Kulawi Selatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Palamaki terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
 - b. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Pilimakujuwa terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kelurahan/Desa; dan
 - b. pusat rukun warga.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pusat lingkungan Desa Wangka terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. pusat lingkungan Desa Watukilo terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - c. pusat lingkungan Desa Lawua terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - d. pusat lingkungan Desa Salutome terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;

- e. pusat lingkungan Desa Tompi Bugis terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - f. pusat lingkungan Desa Tomua terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - g. pusat lingkungan Desa Lempelero terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pusat rukun warga Desa Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. pusat rukun warga Desa Lempelero terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Gimpu - Peana melintas di SWP III.B;

- b. ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan
- c. ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan Sp Lawua-Salutome melintas di SWP III.A; dan
 - b. Jalan Watukilo-Salutome melintas di SWP III.A.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP III.A.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Jalan Palamaki-Tomua melintas di SWP III.A;
 - b. Jalan Salutome - Palamaki melintas di SWP III.A; dan
 - c. Jalan Salutome - Wangka melintas di SWP III.A.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Jalan Palamaki-Tomua melintas di SWP III.B;
 - b. Jalan Sp. Lawua - Palamaki melintas di SWP III.B; dan
 - c. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi terminal penumpang tipe C terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Jembatan Lawua terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- b. Jembatan Tompi Bugis terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
- c. Jembatan Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- d. Jembatan Gimpu II terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- e. Jembatan Gimpu IV terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- f. Jembatan Pangkaere terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- g. Jembatan Mewe/Mangku Jawa terdapat di SWP III.A pada Blok III.C pada Blok III.C.3;
- h. jembatan terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;

2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan.
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pintu air; dan
 - b. bendungan.
- (6) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

- (7) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (8) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa jaringan perpipaan meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instalasi produksi terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. bangunan penampung air terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - c. jaringan transmisi air minum melintas di SWP III.A.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di seluruh SWP; dan
 - b. pipa induk melintas di seluruh SWP.

- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.2; dan
 - c. SWP III.C Pada Blok III.C.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Gimpu – Peana terdapat di SWP III.B;
 - b. ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) terdapat di SWP III.B dan SWP III.C;
 - c. ruas Sp. Kulawi – Gimpu melintas di seluruh SWP;
 - d. Jalan Palamaki-Tomua melintas di SWP III.A dan SWP II.B;
 - e. Jalan Salutome – Palamaki melintas di SWP III.A;
 - f. Jalan Salutome – Wangka melintas di SWP III.A;
 - g. Jalan Sp. Lawua-Salutome melintas di SWP III.A;
 - h. Jalan Watukilo-Salutome melintas di SWP III.A; dan
 - i. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di:
 - a. Gereja Bala Keselamatan Korps Langkapa terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. Gereja Bala Keselamatan Korps Palamaki terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - c. Gereja GPID Zaitun Wangka terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - d. Kantor Desa Pilimakujawa terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
 - e. Poskesdes Tomua terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - f. rencana ruang terbuka non hijau terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - g. rencana taman kelurahan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - h. SMP Negeri 6 Sigi terdapat di SWP III.B pada blok III.B.1;
 - i. SD Negeri Lampelero terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - j. SMK Negeri 2 Sigi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - k. SMP Negeri 2 Kulawi Selatan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jalan Gimpu – Peana terdapat di SWP III.B;
 - b. Jalan Salutome – Palamaki terdapat di SWP III.A;
 - c. Jalan Watukilo–Salutome terdapat di SWP III.A;
 - d. ruas Sp. Kulawi – Gimpu terdapat di seluruh SWP; dan
 - e. jalur sepeda melintas di seluruh SWP.

- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jalan Gimpu – Peana terdapat di SWP III.B; dan
 - b. ruas Sp Kulawi – Gimpu terdapat di seluruh SWP; dan
 - c. jaringan pejalan kaki melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona konservasi dengan kode KS; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 261,55 (dua ratus enam puluh satu koma lima lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 261,55 (dua ratus enam puluh satu koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.

Paragraf 4

Zona Konservasi

Pasal 24

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona taman nasional dengan kode TN.
- (2) Sub-Zona taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 43,08 (empat puluh tiga koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA .
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 43,08 (empat puluh tiga koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode HP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona hutan produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT.
- (2) Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 3.878,77 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 546,53 (lima ratus empat puluh enam koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,05 (empat belas koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3.318,19 (tiga ribu tiga ratus delapan belas koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,85 (sepuluh koma delapan lima) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 152,29 (seratus lima puluh dua koma dua sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 15,18 (lima belas koma satu delapan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 33,37 (tiga puluh tiga koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 103,74 (seratus tiga koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 10,74 (sepuluh koma tujuh empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,12 (dua koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,26 (tujuh koma dua enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,10 (nol koma satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 32

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,64 (nol koma enam empat) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 29,48 (dua puluh sembilan koma empat delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota yang selanjutnya disebut K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP yang selanjutnya disebut K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,60 (satu koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 26,32 (dua puluh enam koma tiga dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 34

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,10 (nol koma satu nol) hektare meliputi Polsubsektor Kulawi Selatan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 31,77 (tiga puluh satu koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas 31,77 (tiga puluh satu koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Kulawi Selatan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kulawi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sigi;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I dari tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025 sampai 2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030 sampai 2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035 sampai 2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040 sampai 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan waktu pemanfaatan lahan;

- d. klasifikasi T4 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 3. koefisien dasar hijau minimal dinaikkan sebesar 1 minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 4. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 5. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan
 - e. klasifikasi T5 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:
 - 1. jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di Blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
 - 2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
 - 3. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di Blok, atau lingkungan sekitarnya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, persampahan, biopori, sumur resapan yang terintegrasi dengan sarana pendukung atau zona lainnya;

- b. klasifikasi B2 wajib menyediakan sarana pendukung lainnya seperti tempat parkir; dan
 - c. klasifikasi B3 wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, *roof garden* dan sebagainya
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona taman nasional dengan kode TN; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode HP berupa Sub-Zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas samping minimum;
 - d. jarak bebas belakang minimum; dan
 - e. struktur bangunan gedung dan non gedung.

- (2) Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya meliputi:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. lahan pertanian Tanaman Pangan yang ditetapkan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum dan/atau bencana alam;

- c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 546,53 (lima ratus empat puluh enam koma lima tiga) hektare meliputi Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.B pada Blok II.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang terdiri atas:
 - 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) meliputi:
 - a) penyediaan RTH;
 - b) pertanian yang tidak menggunakan air dari saluran;
 - c) perkebunan yang tidak menggunakan air dari saluran;
 - d) peternakan; dan
 - e) kehutanan.
 - 2. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) meliputi:
 - a) semua kegiatan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting dan berisiko tinggi yang tidak dilarang dalam aturan zona dasar, ditambahkan syarat sebagai berikut:

- 1) menggunakan konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan pondasi;
 - 2) bangunan yang dirancang oleh ahli profesional harus dirancang dengan dengan tambahan faktor keutamaan gempa yang menggunakan kategori risiko satu kelas diatasnya untuk setiap bangunan;
 - 3) dilengkapi sumur dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter, dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter; dan
 - 4) KDB maksimal dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan zona dasar.
- b) kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menggunakan air dari saluran wajib melakukan tindakan pengurangan muka air tanah apabila melampaui ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
3. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) meliputi:
- a) seluruh kegiatan yang dilarang dalam aturan zona dasar; dan
 - b) semua kegiatan pembangunan baru hunian serta fasilitas penting dan risiko tinggi (sesuai SNI), serta seluruh kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas pada ketentuan khusus ini.
4. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, berlaku ketentuan:
- a) setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur air dengan diameter >1 (lebih dari satu) meter dan kedalaman >15 (lebih dari lima belas) meter, untuk melepaskan tekanan air tanah yang berlebihan; dan
 - b) setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi total bangunan, pondasi bangunan harus berupa pondasi rakit (*matslab*) dengan beton bertulang dan harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah.
- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi terdiri atas:
1. diharuskan melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;

2. pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 3. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah;
 4. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan/atau tempat evakuasi akhir;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi;
 6. bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;
 7. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 8. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak *siteplan*;
 9. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 10. tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 11. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu:
 - a) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tinggal dengan kepadatan dibawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektare; dan
 - b) perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar.
 12. pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3
- b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
- c. Zona perumahan dengan kode R berupa:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.3.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- d. Zona sarana pelayanan umum Kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2.
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.1.
- f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- g. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
- h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP III.A Blok III.A.2; dan
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
 - b. Zona perumahan dengan kode R berupa:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
 - c. Zona sarana pelayanan umum Kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - f. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa tempat evakuasi sementara merupakan ruang penyelamatan diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir meliputi:

- a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400–600 (empat ratus hingga enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam–3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2
 - c. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - d. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa sempadan sungai meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini;

3. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 4. kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum;
 5. instalasi telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi; dan
 6. instalasi listrik berupa rentangan kabel listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. konstruksi jalan dan jembatan dengan syarat mendukung sarana dan prasarana publik;
 2. pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat jenis wisata alam yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;
 3. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air limbah yang tidak berpotensi merusak ekosistem sungai;
 4. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai;
 5. ruang terbuka hijau dengan syarat penanaman tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung sungai dan tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 6. kegiatan penimbunan sementara hasil galian golongan C dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai dan tidak merusak ekosistem sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. mendirikan bangunan selain jaringan prasarana wilayah;
 2. mengurangi dimensi tanggul;
 3. menanam tanaman selain rumput pada badan tanggul yang berada pada sempadan sungai;
 4. kegiatan bukan bangunan atau non konstruksi yang berpotensi mencemari sungai;
 5. kegiatan budidaya pertanian; dan
 6. kegiatan pertambangan.
- d. pembangunan jalan inspeksi sepanjang tepi sungai;
- e. melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi sungai dan sempadan sungai;
- f. pembebasan bangunan minimal pada jarak 3 (tiga) meter yang dihitung dari tanggul/tepi sungai, dengan tahapan meliputi:
1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait relokasi yang akan dilakukan, bagaimana prosesnya, kondisi kepemilikan lahan di lokasi baru, serta fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan setelah dilakukan relokasi; dan
 2. melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- g. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sungai terdiri dari:
1. tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak;

2. bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki;
 3. izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi; dan
 4. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari lembaga berwenang.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi :
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode Ri-5 meliputi:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan;
- b. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;

- d. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
- e. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 53

- (1) Penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan RTR.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim penilai perwujudan RTR dan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk revisi RTR dalam hal perumusan tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, dan Indikasi Program Utama serta sebagai dasar dalam ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (6) Ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Rencana Pola Ruang selain Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;

- b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa Zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan dasar masing-masing zona secara proporsional; dan
- c. hak atas tanah dapat diterbitkan di Zona Lindung dan Zona Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya pada zona yang perlu didorong perwujudannya sesuai dengan RDTR.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.

- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi Daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (3) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada perlindungan setempat dengan kode PS yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga fungsi sempadan sungai;
 - b. pengenaan disinsentif kepada masyarakat;

- c. pembangunan jalan inspeksi sepanjang tepi sungai;
- d. pembebasan bangunan minimal pada jarak 3 (tiga) meter yang dihitung dari tanggul/tepi sungai, dengan tahapan meliputi:
 - 1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait relokasi yang akan dilakukan, bagaimana prosesnya, kondisi kepemilikan lahan di lokasi baru, serta fasilitas dan pelayanan yang akan didapatkan setelah dilakukan relokasi; dan
 - 2. melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- e. melakukan peremajaan dan normalisasi fungsi sungai dan sempadan sungai.

Pasal 57

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya maka untuk Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan “*legal non-conforming use*” atau persetujuan “*conditional use*”.

Bagian Kedua Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 58

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

Pasal 59

- (1) TPZ berupa zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) merupakan ketentuan pengaturan melalui upaya perlindungan berupa pembatasan pembangunan pada sempadan patahan aktif Palu Koro.
- (2) Ketentuan pengaturan zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, dan jalur evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik; dan

- c. diperbolehkan kegiatan dengan syarat konstruksi tidak permanen.
 - d. 70 (tujuh puluh) persen persil untuk kegiatan berfungsi lindung;
 - e. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan struktur bangunan adaptif bencana pesisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. lantai dasar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan okupansi menerus;
 - g. pengembangan akomodasi dan penunjang kegiatan dengan konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi bencana;
 - h. penyediaan jalur akses;
 - i. penyediaan jalur evakuasi; dan
 - j. penyediaan RTH.
- (3) TPZ zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:
- a. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. Zona perumahan dengan kode R berupa:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - c. Zona sarana pelayanan umum Kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan Kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - f. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP III.A PADA Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - h. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - i. Kepala Dinas Perhubungan;
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - k. Kepala Kantor Pertanahan;
 - l. Kepala Bagian Hukum;
 - m. Asosiasi akademisi;
 - n. Asosiasi profesi; dan
 - o. Tokoh masyarakat
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kulawi Selatan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR WP Kulawi Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati Sigi tentang RDTR WP Kulawi Selatan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Rencana dan album peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Mei 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip 197212052002121007

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran II.	Peta Pembagian SWP dan Blok Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.A	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.B	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.C	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.D	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.E	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.F	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.G	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.H	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.I	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran III.J	Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran IV.	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran V.	Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Kulawi Selatan
Lampiran VI.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Lampiran VII.	Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Lampiran VIII.	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Lampiran IX.	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana
Lampiran X.	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran XI.	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan

The map displays the geographical layout of Kabupaten Sigi, with color-coded administrative boundaries. Key locations labeled include Desa Wungga, Desa O'o Parae, Desa Muliho, Desa Lompele, Desa Palenaki, Desa Toraja, and Kecamatan Kulewi Solotan. A legend in the bottom right corner provides details on symbols used for roads, rivers, and other features. A scale bar indicates distances up to 10 km, and a north arrow is present.

MOHAMAD IRWAN


RUSDIN, SH
 Pembina Tkt. I
 Nip. 197212052002120001

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

LEGENDA

KETERANGAN	REPRESENTASI	DATA
SWP A	[Green Box]	SWP A
SWP B	[Yellow Box]	SWP B
SWP C	[Red Box]	SWP C

DAFTAR DESA

Desa	Kategori
Desa Wungka	Desa
Desa O'o Parase	Desa
Desa Wabulio	Desa
Desa Salagama	Desa
Desa Taroni Bugu	Desa
Desa Taroni	Desa
Desa Palenaki	Desa
Desa Lempene	Desa
Desa Palarakawa	Desa

KABUPATEN SIGI

Kecamatan Kutawi Selatan

SKALA

1:100,000

PROJEKSI

UTM

WILAYAH

Kabupaten Sigi

REVISI

1. 2023

2. 2024

3. 2025

4. 2026

5. 2027

6. 2028

7. 2029

8. 2030

9. 2031

10. 2032

11. 2033

12. 2034

13. 2035

14. 2036

15. 2037

16. 2038

17. 2039

18. 2040

19. 2041

20. 2042

21. 2043

22. 2044

23. 2045

24. 2046

25. 2047

26. 2048

27. 2049

28. 2050

29. 2051

30. 2052

31. 2053

32. 2054

33. 2055

34. 2056

35. 2057

36. 2058

37. 2059

38. 2060

39. 2061

40. 2062

41. 2063

42. 2064

43. 2065

44. 2066

45. 2067

46. 2068

47. 2069

48. 2070

49. 2071

50. 2072

51. 2073

52. 2074

53. 2075

54. 2076

55. 2077

56. 2078

57. 2079

58. 2080

59. 2081

60. 2082

61. 2083

62. 2084

63. 2085

64. 2086

65. 2087

66. 2088

67. 2089

68. 2090

69. 2091

70. 2092

71. 2093

72. 2094

73. 2095

74. 2096

75. 2097

76. 2098

77. 2099

78. 2100

79. 2101

80. 2102

81. 2103

82. 2104

83. 2105

84. 2106

85. 2107

86. 2108

87. 2109

88. 2110

89. 2111

90. 2112

91. 2113

92. 2114

93. 2115

94. 2116

95. 2117

96. 2118

97. 2119

98. 2120

99. 2121

100. 2122

101. 2123

102. 2124

103. 2125

104. 2126

105. 2127

106. 2128

107. 2129

108. 2130

109. 2131

110. 2132

111. 2133

112. 2134

113. 2135

114. 2136

115. 2137

116. 2138

117. 2139

118. 2140

119. 2141

120. 2142

121. 2143

122. 2144

123. 2145

124. 2146

125. 2147

126. 2148

127. 2149

128. 2150

129. 2151

130. 2152

131. 2153

132. 2154

133. 2155

134. 2156

135. 2157

136. 2158

137. 2159

138. 2160

139. 2161

140. 2162

141. 2163

142. 2164

143. 2165

144. 2166

145. 2167

146. 2168

147. 2169

148. 2170

149. 2171

150. 2172

151. 2173

152. 2174

153. 2175

154. 2176

155. 2177

156. 2178

157. 2179

158. 2180

159. 2181

160. 2182

161. 2183

162. 2184

163. 2185

164. 2186

165. 2187

166. 2188

167. 2189

168. 2190

169. 2191

170. 2192

171. 2193

172. 2194

173. 2195

174. 2196

175. 2197

176. 2198

177. 2199

178. 2200

179. 2201

180. 2202

181. 2203

182. 2204

183. 2205

184. 2206

185. 2207

186. 2208

187. 2209

188. 2210

189. 2211

190. 2212

191. 2213

192. 2214

193. 2215

194. 2216

195. 2217

196. 2218

197. 2219

198. 2220

199. 2221

200. 2222

201. 2223

202. 2224

203. 2225

204. 2226

205. 2227

206. 2228

207. 2229

208. 2230

209. 2231

210. 2232

211. 2233

212. 2234

213. 2235

214. 2236

215. 2237

216. 2238

217. 2239

218. 2240

219. 2241

220. 2242

221. 2243

222. 2244

223. 2245

224. 2246

225. 2247

226. 2248

227. 2249

228. 2250

229. 2251

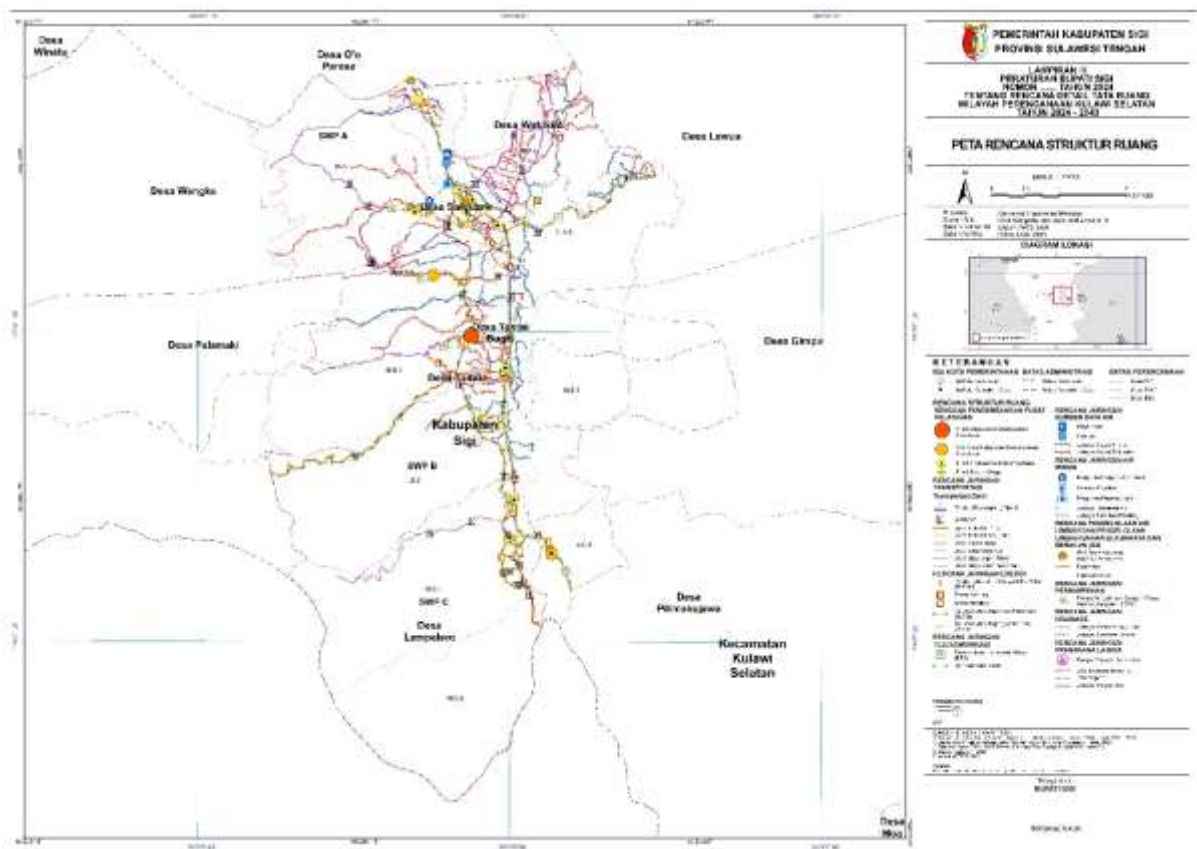
230. 2252

MOHAMAD IRWAN


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002110001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

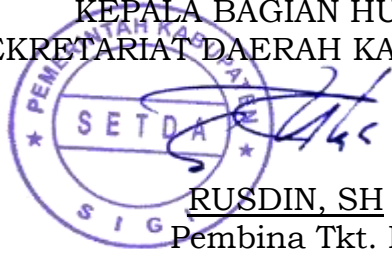


BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

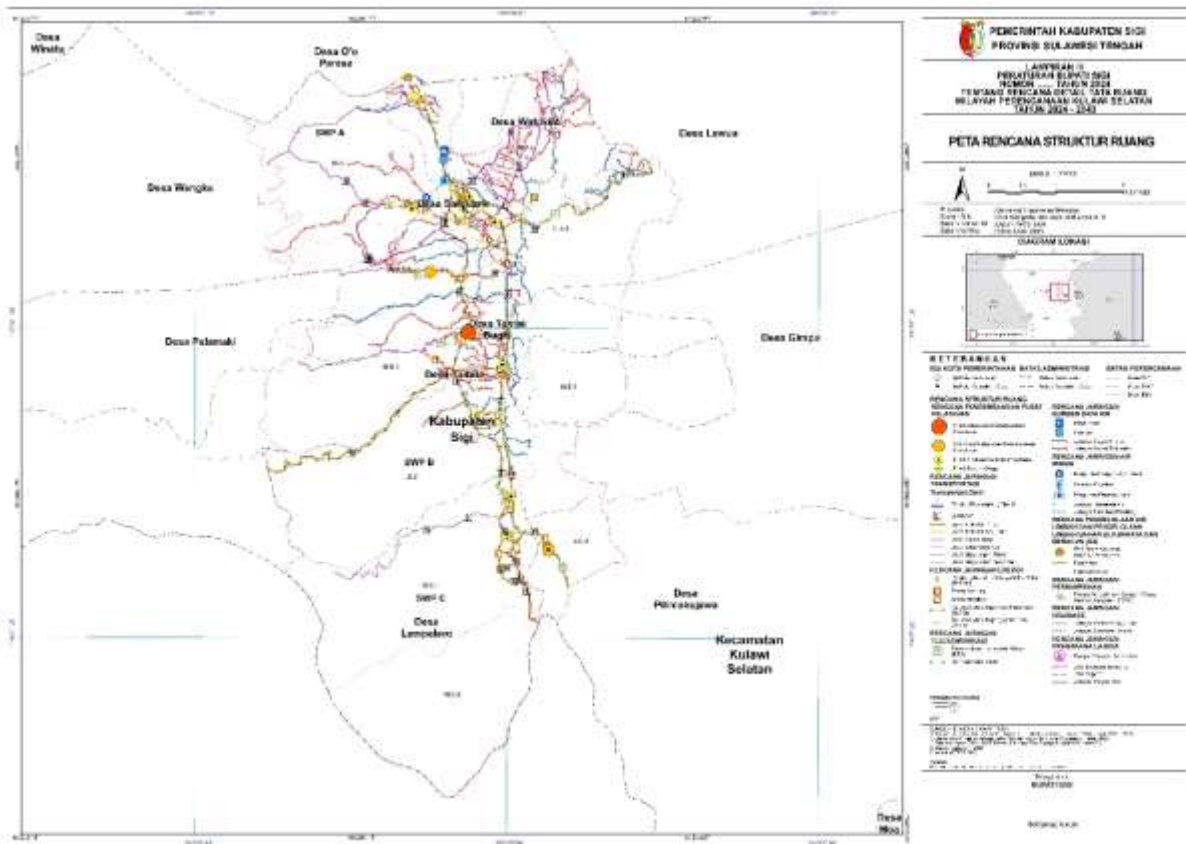
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



BUPATI SIGI,

ttd

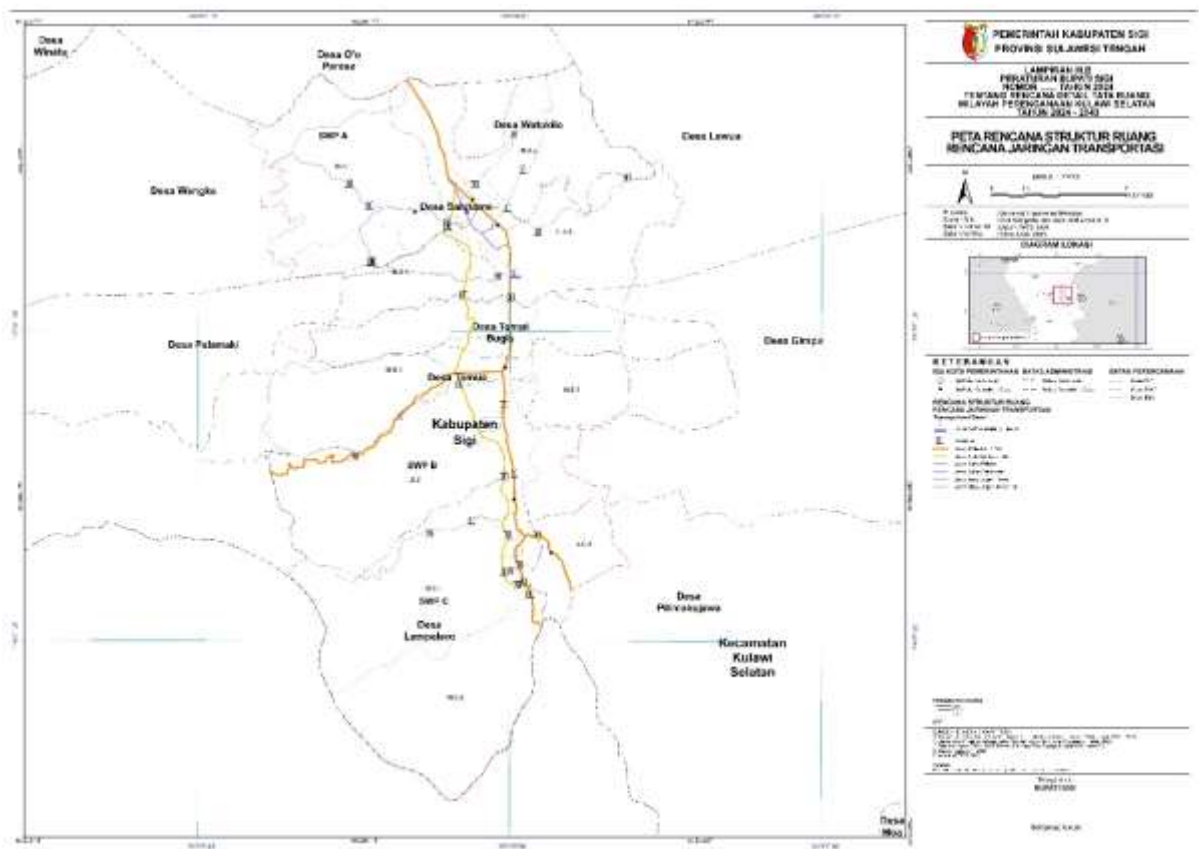
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN TRANSPORTASI



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

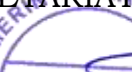
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

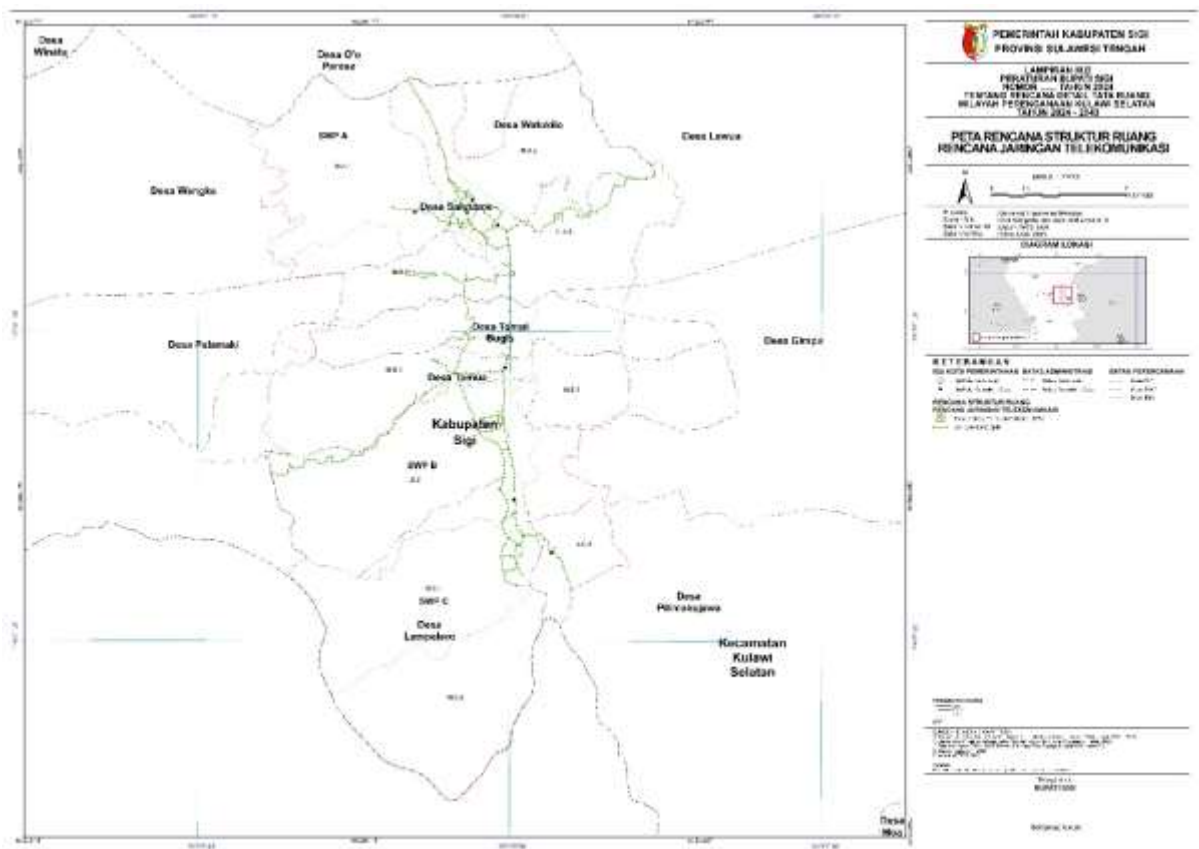
KRETARIAT DAERAH KABUPATEN



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN TELEKOMUNIKASI



BUPATI SIGI,

ttd

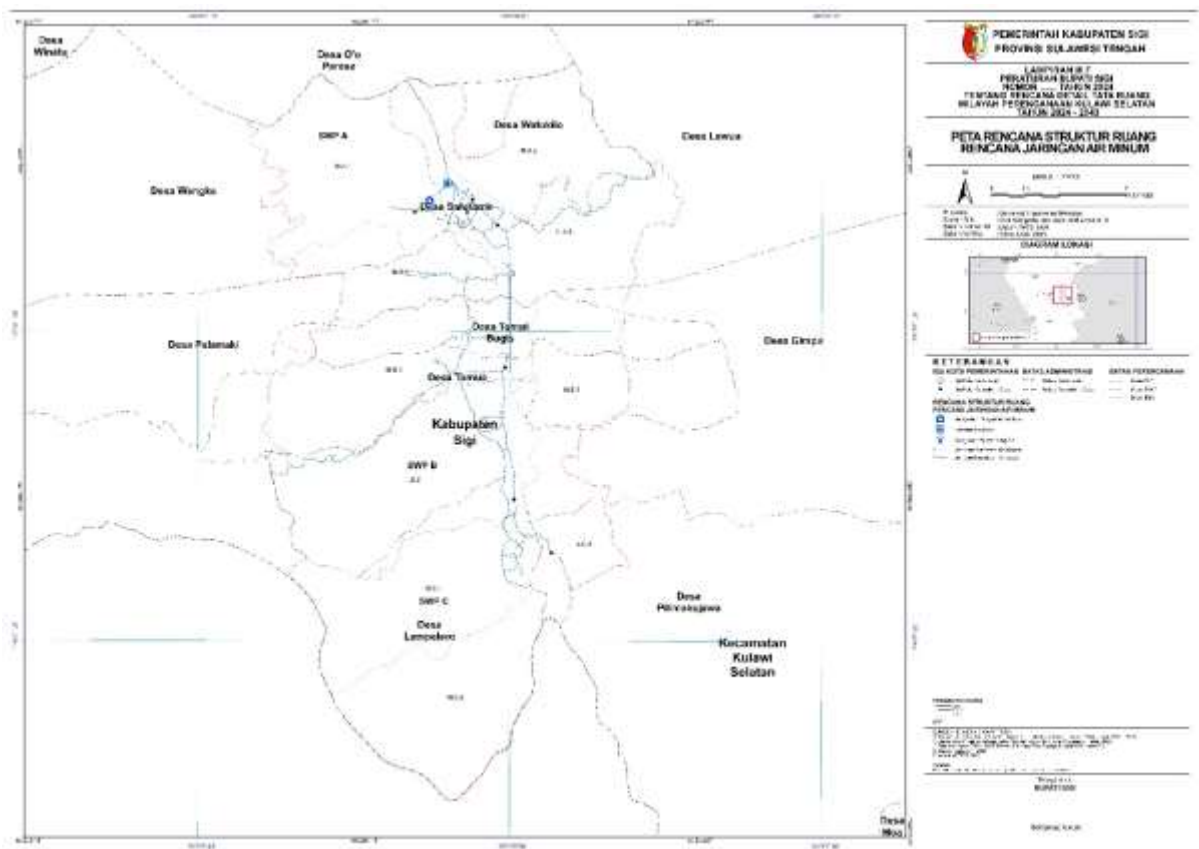
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN AIR MINUM



BUPATI SIGI,

ttd

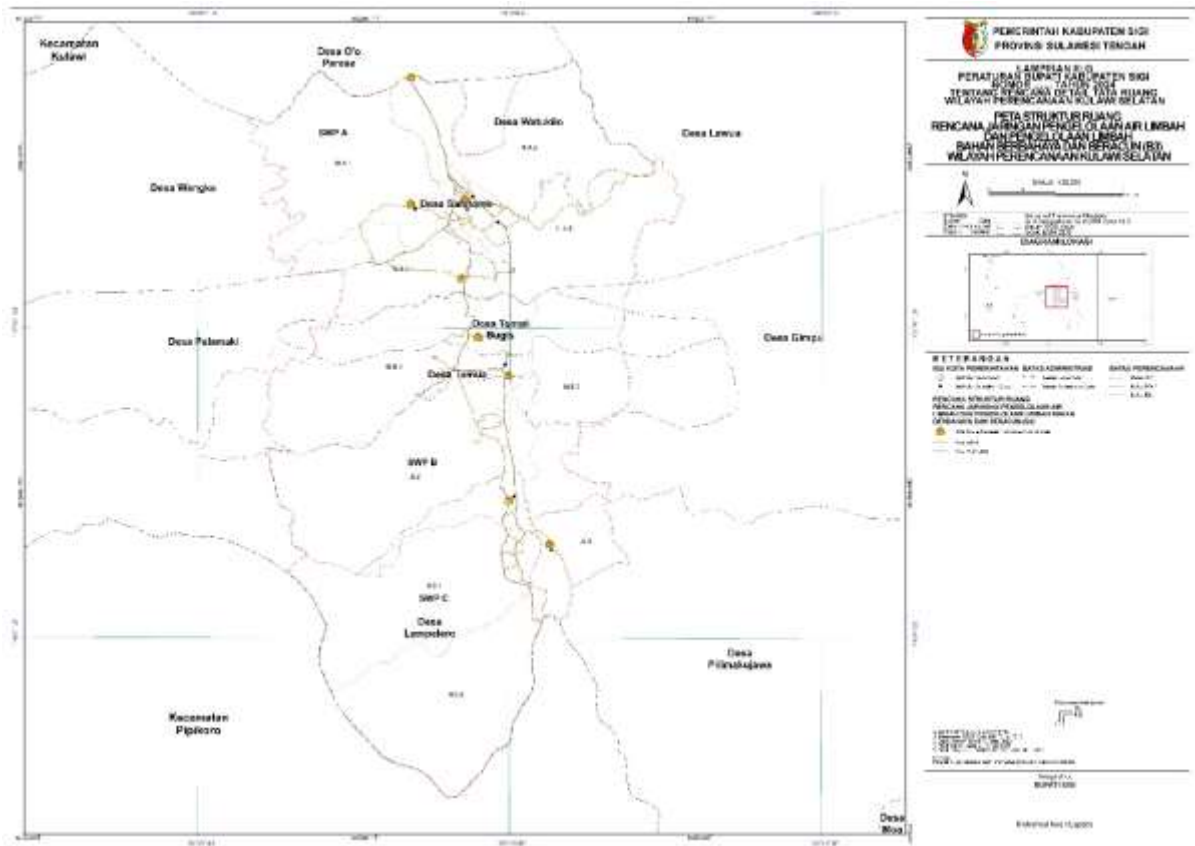
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH



BUPATI SIGI,

ttd

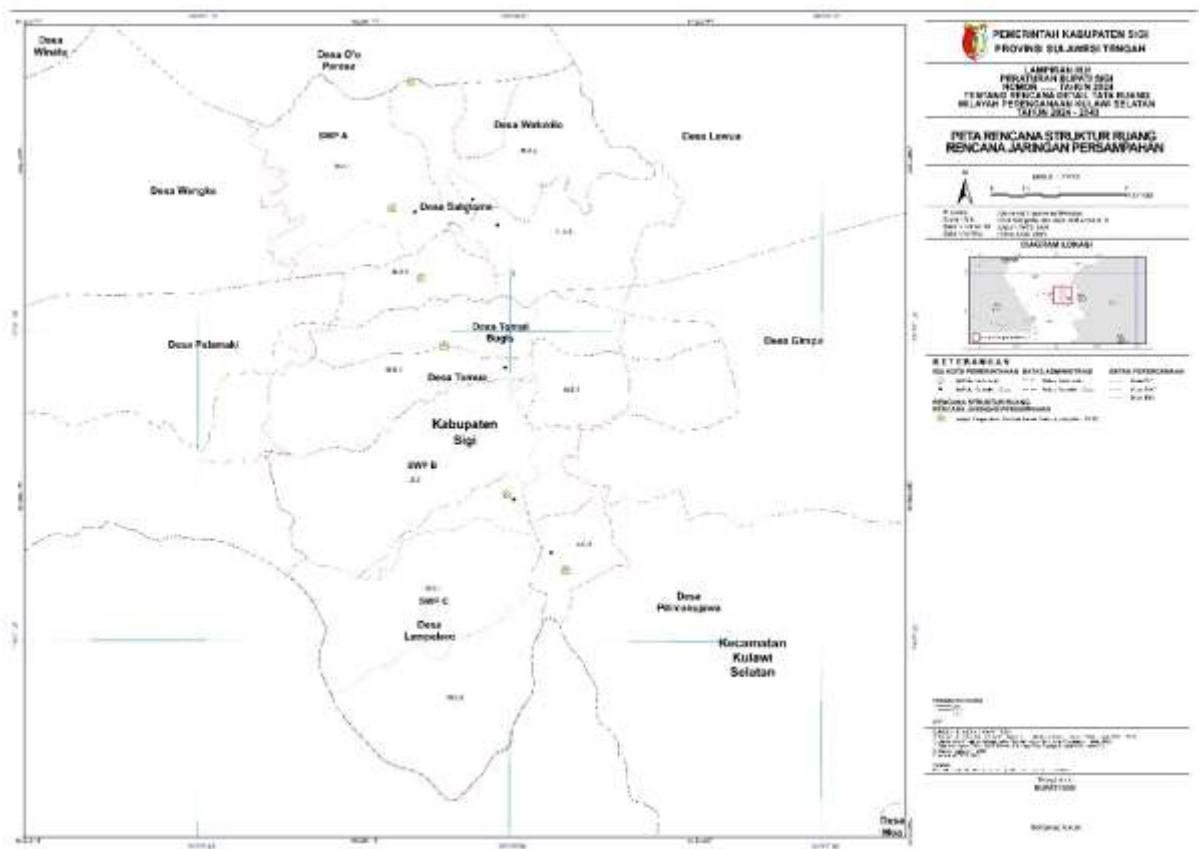
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
JARINGAN PERSAMPAHAN



BUPATI SIGI,

ttd

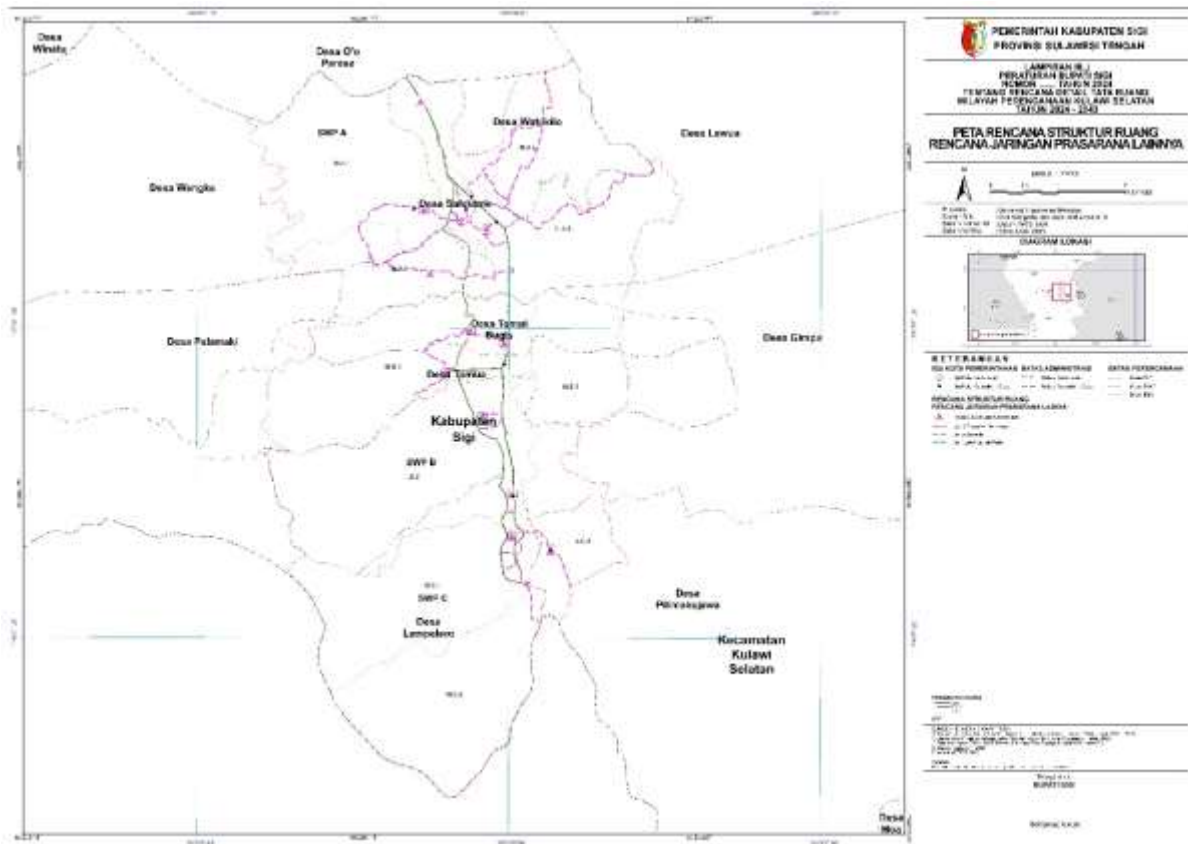
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

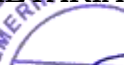


BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

KRETARIAT DAERAH KABUPATEN

RUSDIN, SH
 Pembina Tkt. I
 Nip. 197212052002121007

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS WP KULAWI SELATAN

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	2029			
								2024	2025	2026	2027	2028				
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Kulawi Selatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	- Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Kulawi Selatan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	- Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perindustrian dan Perdagangan - Pendidikan - Kesehatan - Perhubungan	-									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		III.B pada Blok III.B.2 • Pusat Rukun Warga Desa Lempelero terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1				• Perumahan dan Kawasan Permukiman										
3.1.5	Penyediaan tenaga listrik untuk perumahan	• Pusat Rukun Warga Desa Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 • Pusat Rukun Warga Desa Lempelero terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	• APBD Kabupaten Sigi • Swasta	-	-	• Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									
4	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum															
4.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota															
4.1.1	Pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	• Pusat Rukun Warga Desa Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 • Pusat Rukun Warga Desa Lempelero terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	• APBN • APBD Kabupaten Sigi • Swasta	Pertanahan	-	• Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian															
5.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															
5.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian	• Pusat Rukun Warga Desa Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 • Pusat Rukun Warga Desa Lempelero terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
5.1.2	Penyusunan action plan pengembangan prasarana sarana kawasan pertanian	• Pusat Rukun Warga Desa Gimpu terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 • Pusat Rukun Warga Desa Lempelero terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-									
5.2	Pembangunan Prasarana Pertanian															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								1	2	3	4	5	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
		- ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP III.B dan SWP III.C - ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP	Sulawesi Tengah APBD Kabupaten Sigi														
1.1.3	Pemantapan jalan kolektor primer	- Jl. Gimpu - Peana melintas di SWP III.B - ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP III.B dan SWP III.C - ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Sigi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	Bina Marga	-										
1.1.4	Pelebaran jalan menuju standar	- Jl. Gimpu - Peana melintas di SWP III.B - ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP III.B dan SWP III.C - ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Sigi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	Bina Marga	-										
1.1.5	Pemeliharaan berkala jalan kolektor primer	- Jl. Gimpu - Peana melintas di SWP III.B - ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP III.B dan SWP III.C - ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Sigi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	Bina Marga	-										
1.1.6	Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer	- Jl. Gimpu - Peana melintas di SWP III.B - ruas Gimpu – Tuare (Bts. Kab. Poso) melintas di SWP III.B dan SWP III.C - ruas Sp. Kulawi - Gimpu melintas di seluruh SWP	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Sigi	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	Bina Marga	-										
1.2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Sekunder)																

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								1	2	3	4	5	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
4.2.1	Pembangunan Gardu Distribusi	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN										
4.2.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	PT. PLN										
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
a	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi																
1	Program Penuntasan Infrastruktur Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi																
1.1	Pengembangan Infrastruktur Pitalebar																
1.1.1	Penggelaran jaringan tetap pitalebar (jaringan serat optik)	Seluruh SWP	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	PT. Telkom										
2	Program Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi																
1.2	Penyediaan Dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informasi																
1.2.1	Pemeliharaan rutin menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sigi	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	• PT. Telkom • Provider Seluler										
1.2.2	Pembangunan jaringan nirkabel melalui pengembangan menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sigi	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	• PT. Telkom • Provider Seluler										
1.2.3	Pengendalian dan Pengaturan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	• SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sigi	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	• PT. Telkom • Provider Seluler										
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								1	2	3	4	5		2030-2034	2035-2039	2040-2043	
	banjir, dan kawasan sempadan patahan aktif Palu Koro																
1.2.5	Pembangunan patok batas sempadan patahan aktif Palu Koro	WP Kulawi Selatan	APBD Kabupaten Sigi	-	-	Penanggulangan Bencana	-										
b	Perwujudan Tempat Evakuasi																
1	Program Penanggulangan Bencana																
1.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten																
1.1.1	Penyediaan dan pemeliharaan tempat evakuasi sementara	- Gereja Bala Keselamatan Korps Langkapa terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 - Gereja Bala Keselamatan Korps Palamaki terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.4 - Gereja GPID Zaitun Wangka terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 - Kantor Desa Pilimakujawa terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 - Poskesdes Tomua terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 - rencana ruang terbuka non hijau terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 - rencana taman kelurahan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 - SMP Negeri 6 Sigi terdapat di SWP III.B pada blok III.B.1 - SD Negeri Lampelero terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 - SMK Negeri 2 Sigi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Sigi	-	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	-										

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								1	2	3	4	5	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
								2024	2025	2026	2027	2028					
			• APBD Kabupaten Sigi														
1.1.5	Kerja sama penyelenggaraan taman nasional	SWP III.A pada Blok III.A.2	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Kehutanan	Kehutanan	UPTD Sigi	-										
1.1.6	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional	SWP III.A pada Blok III.A.2	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Kehutanan	Kehutanan	UPTD Sigi	-										
1.1.7	Penyusunan rencana pengelolaan taman nasional	SWP III.A pada Blok III.A.2	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Kehutanan	Kehutanan	UPTD Sigi	-										
1.1.8	Monitoring pelaksanaan program pada zona konservasi	SWP III.A pada Blok III.A.2	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Kehutanan	Kehutanan	UPTD Sigi	-										
1.1.9	Agroforestry (pengelolaan hutan bersama antara pemerintah dan masyarakat)	SWP III.A pada Blok III.A.2	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Kehutanan	Kehutanan	UPTD Sigi	-										
1.1.10	Pengembangan konservasi menjadi wisata alam (conservation fund dan adops programs)	SWP III.A pada Blok III.A.2	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	Kehutanan	Kehutanan	UPTD Sigi	-										
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Konservasi																
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								1	2	3	4	5	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
3.1.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Ketahanan Pangan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
3.1.2	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Ketahanan Pangan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
3.1.3	Penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Ketahanan Pangan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Penanggulangan Bencana	-										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perkebunan																
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																
4.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perkebunan sebesar 0,42% dari luas wilayah perencanaan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Ketahanan Pangan dan Perikanan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
c	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)																
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																
1.1	Penvusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
								1 2024	2 2025	3 2026	4 2027	5 2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
						• Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah • Lingkungan Hidup											
f	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)																
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penataan bangunan dan lingkungan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Pekerjaan Umum • Penanggulangan Bencana	-										
1.1.2	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Pekerjaan Umum • Penanggulangan Bencana	-										
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																
2.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten																
2.1.1	Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	SWP III.B pada Blok III.B.1	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Sigi	-	• Pemuda dan Olahraga • Pendidikan dan Kebudayaan	• Pemuda dan Olahraga • Pendidikan dan Kebudayaan • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
g	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)																
1	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil dan Usha Mikro (UMKM)																
1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																
1.1.1	Pembebasan lahan yang belum dibebaskan /dimiliki oleh Pemerintah Daerah	WP Kulawi Selatan	• Pertanahan • APBD Kabupaten Sigi	Pertanahan	-	• Perindustrian dan Perdagangan • Koperasi dan UMKM • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.2	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	WP Kulawi Selatan	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Perindustrian dan Perdagangan • Tenaga Kerja • Koperasi dan UMKM • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.3	Kurasi, peningkatan mutu produk, dan kemitraan usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah melalui rantai pasok	WP Kulawi Selatan	APBD Kabupaten Sigi	-	-	• Perindustrian dan Perdagangan • Tenaga Kerja • Koperasi dan UMKM • Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
g.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota																
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
								2024	2025	2026	2027	2028				
		• SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	• APBD Kabupaten Sigi													

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Kode	Regimen	DOKA LINTAS										DOKA HYGIENISASI												
		DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR
Kode	Regimen	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR	DOKA HYGIENISASI RESEPTOR
		001.01	001.02	001.03	001.04	001.05	001.06	001.07	001.08	001.09	001.10	001.11	001.12	001.13	001.14	001.15	001.16	001.17	001.18	001.19	001.20	001.21	001.22	001.23
	PERBATUAN TAWANAN, PENERANGAN, PERUBAHAN DAN REVISI TAWANAN																							
001	Pemeriksaan Tindakan	001.01																						
002	Pemeriksaan Tindakan	001.02																						
003	Pemeriksaan Tindakan	001.03																						
004	Pemeriksaan Tindakan	001.04																						
005	Pemeriksaan Tindakan	001.05																						
006	Pemeriksaan Tindakan	001.06																						
007	Pemeriksaan Tindakan	001.07																						
008	Pemeriksaan Tindakan	001.08																						
009	Pemeriksaan Tindakan	001.09																						
010	Pemeriksaan Tindakan	001.10																						
011	Pemeriksaan Tindakan	001.11																						
012	Pemeriksaan Tindakan	001.12																						
013	Pemeriksaan Tindakan	001.13																						
014	Pemeriksaan Tindakan	001.14																						
015	Pemeriksaan Tindakan	001.15																						
016	Pemeriksaan Tindakan	001.16																						
017	Pemeriksaan Tindakan	001.17																						
018	Pemeriksaan Tindakan	001.18																						
019	Pemeriksaan Tindakan	001.19																						
020	Pemeriksaan Tindakan	001.20																						
021	Pemeriksaan Tindakan	001.21																						
022	Pemeriksaan Tindakan	001.22																						
023	Pemeriksaan Tindakan	001.23																						
024	Pemeriksaan Tindakan	001.24																						
025	Pemeriksaan Tindakan	001.25																						
026	Pemeriksaan Tindakan	001.26																						
027	Pemeriksaan Tindakan	001.27																						
028	Pemeriksaan Tindakan	001.28																						
029	Pemeriksaan Tindakan	001.29																						
030	Pemeriksaan Tindakan	001.30																						
031	Pemeriksaan Tindakan	001.31																						
032	Pemeriksaan Tindakan	001.32																						
033	Pemeriksaan Tindakan	001.33																						
034	Pemeriksaan Tindakan	001.34																						
035	Pemeriksaan Tindakan	001.35																						
036	Pemeriksaan Tindakan	001.36																						
037	Pemeriksaan Tindakan	001.37																						
038	Pemeriksaan Tindakan	001.38																						
039	Pemeriksaan Tindakan	001.39																						
040	Pemeriksaan Tindakan	001.40																						
041	Pemeriksaan Tindakan	001.41																						
042	Pemeriksaan Tindakan	001.42																						
043	Pemeriksaan Tindakan	001.43																						
044	Pemeriksaan Tindakan	001.44																						
045	Pemeriksaan Tindakan	001.45																						
046	Pemeriksaan Tindakan	001.46																						
047	Pemeriksaan Tindakan	001.47																						
048	Pemeriksaan Tindakan	001.48																						
049	Pemeriksaan Tindakan	001.49																						
050	Pemeriksaan Tindakan	001.50																						
051	Pemeriksaan Tindakan	001.51																						
052	Pemeriksaan Tindakan	001.52																						
053	Pemeriksaan Tindakan	001.53																						
054	Pemeriksaan Tindakan	001.54																						
055	Pemeriksaan Tindakan	001.55																						
056	Pemeriksaan Tindakan	001.56																						
057	Pemeriksaan Tindakan	001.57																						
058	Pemeriksaan Tindakan	001.58																						
059	Pemeriksaan Tindakan	001.59																						
060	Pemeriksaan Tindakan	001.60																						
061	Pemeriksaan Tindakan	001.61																						
062	Pemeriksaan Tindakan	001.62																						
063	Pemeriksaan Tindakan	001.63																						
064	Pemeriksaan Tindakan	001.64																						
065	Pemeriksaan Tindakan	001.65																						
066	Pemeriksaan Tindakan	001.66																						
067	Pemeriksaan Tindakan	001.67																						
068	Pemeriksaan Tindakan	001.68																						
069	Pemeriksaan Tindakan	001.69																						
070	Pemeriksaan Tindakan	001.70																						
071	Pemeriksaan Tindakan	001.71																						
072	Pemeriksaan Tindakan	001.72																						
073	Pemeriksaan Tindakan	001.73																						
074	Pemeriksaan Tindakan	001.74																						
075	Pemeriksaan Tindakan	001.75																						
076	Pemeriksaan Tindakan	001.76																						
077	Pemeriksaan Tindakan	001.77																						
078	Pemeriksaan Tindakan	001.78																						
079	Pemeriksaan Tindakan	001.79																						
080	Pemeriksaan Tindakan	001.80																						
081	Pemeriksaan Tindakan	001.81																						
082	Pemeriksaan Tindakan	001.82																						
083	Pemeriksaan Tindakan	001.83																						
084	Pemeriksaan Tindakan	001.84																						
085	Pemeriksaan Tindakan	001.85																						
086	Pemeriksaan Tindakan	001.86																						
087	Pemeriksaan Tindakan	001.87																						
088	Pemeriksaan Tindakan	001.88																						
089	Pemeriksaan Tindakan	001.89																						
090	Pemeriksaan Tindakan	001.90																						
091	Pemeriksaan Tindakan	001.91																						
092	Pemeriksaan Tindakan	001.92																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Registri	ZONA LAMING										ZONA DEK DAVA																			
Kode	Registri	ZONA PERSEKUTUAN SETEMPAT					ZONA KURSIKURSI					ZONA PERSEKUTUAN SETEMPAT					ZONA KURSIKURSI					ZONA PERSEKUTUAN SETEMPAT					ZONA KURSIKURSI				
		Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi	Indikator Persekutuan Setempat	Indikator Kurisi Kurisi		
		PA	MIN 0	MIN 4	MIN 6	MIN 8	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA	PA			
101	Indikator Ruang	101.10.01	101.10.02	101.10.03	101.10.04	101.10.05	101.10.06	101.10.07	101.10.08	101.10.09	101.10.10	101.10.11	101.10.12	101.10.13	101.10.14	101.10.15	101.10.16	101.10.17	101.10.18	101.10.19	101.10.20	101.10.21	101.10.22	101.10.23	101.10.24	101.10.25	101.10.26	101.10.27			
102	Indikator Ruang	102.10.01	102.10.02	102.10.03	102.10.04	102.10.05	102.10.06	102.10.07	102.10.08	102.10.09	102.10.10	102.10.11	102.10.12	102.10.13	102.10.14	102.10.15	102.10.16	102.10.17	102.10.18	102.10.19	102.10.20	102.10.21	102.10.22	102.10.23	102.10.24	102.10.25	102.10.26	102.10.27			
103	Indikator Ruang	103.10.01	103.10.02	103.10.03	103.10.04	103.10.05	103.10.06	103.10.07	103.10.08	103.10.09	103.10.10	103.10.11	103.10.12	103.10.13	103.10.14	103.10.15	103.10.16	103.10.17	103.10.18	103.10.19	103.10.20	103.10.21	103.10.22	103.10.23	103.10.24	103.10.25	103.10.26	103.10.27			
104	Indikator Ruang	104.10.01	104.10.02	104.10.03	104.10.04	104.10.05	104.10.06	104.10.07	104.10.08	104.10.09	104.10.10	104.10.11	104.10.12	104.10.13	104.10.14	104.10.15	104.10.16	104.10.17	104.10.18	104.10.19	104.10.20	104.10.21	104.10.22	104.10.23	104.10.24	104.10.25	104.10.26	104.10.27			
105	Indikator Ruang	105.10.01	105.10.02	105.10.03	105.10.04	105.10.05	105.10.06	105.10.07	105.10.08	105.10.09	105.10.10	105.10.11	105.10.12	105.10.13	105.10.14	105.10.15	105.10.16	105.10.17	105.10.18	105.10.19	105.10.20	105.10.21	105.10.22	105.10.23	105.10.24	105.10.25	105.10.26	105.10.27			
106	Indikator Ruang	106.10.01	106.10.02	106.10.03	106.10.04	106.10.05	106.10.06	106.10.07	106.10.08	106.10.09	106.10.10	106.10.11	106.10.12	106.10.13	106.10.14	106.10.15	106.10.16	106.10.17	106.10.18	106.10.19	106.10.20	106.10.21	106.10.22	106.10.23	106.10.24	106.10.25	106.10.26	106.10.27			
107	Indikator Ruang	107.10.01	107.10.02	107.10.03	107.10.04	107.10.05	107.10.06	107.10.07	107.10.08	107.10.09	107.10.10	107.10.11	107.10.12	107.10.13	107.10.14	107.10.15	107.10.16	107.10.17	107.10.18	107.10.19	107.10.20	107.10.21	107.10.22	107.10.23	107.10.24	107.10.25	107.10.26	107.10.27			
108	Indikator Ruang	108.10.01	108.10.02	108.10.03	108.10.04	108.10.05	108.10.06	108.10.07	108.10.08	108.10.09	108.10.10	108.10.11	108.10.12	108.10.13	108.10.14	108.10.15	108.10.16	108.10.17	108.10.18	108.10.19	108.10.20	108.10.21	108.10.22	108.10.23	108.10.24	108.10.25	108.10.26	108.10.27			
109	Indikator Ruang	109.10.01	109.10.02	109.10.03	109.10.04	109.10.05	109.10.06	109.10.07	109.10.08	109.10.09	109.10.10	109.10.11	109.10.12	109.10.13	109.10.14	109.10.15	109.10.16	109.10.17	109.10.18	109.10.19	109.10.20	109.10.21	109.10.22	109.10.23	109.10.24	109.10.25	109.10.26	109.10.27			
110	Indikator Ruang	110.10.01	110.10.02	110.10.03	110.10.04	110.10.05	110.10.06	110.10.07	110.10.08	110.10.09	110.10.10	110.10.11	110.10.12	110.10.13	110.10.14	110.10.15	110.10.16	110.10.17	110.10.18	110.10.19	110.10.20	110.10.21	110.10.22	110.10.23	110.10.24	110.10.25	110.10.26	110.10.27			
111	Indikator Ruang	111.10.01	111.10.02	111.10.03	111.10.04	111.10.05	111.10.06	111.10.07	111.10.08	111.10.09	111.10.10	111.10.11	111.10.12	111.10.13	111.10.14	111.10.15	111.10.16	111.10.17	111.10.18	111.10.19	111.10.20	111.10.21	111.10.22	111.10.23	111.10.24	111.10.25	111.10.26	111.10.27			
112	Indikator Ruang	112.10.01	112.10.02	112.10.03	112.10.04	112.10.05	112.10.06	112.10.07	112.10.08	112.10.09	112.10.10	112.10.11	112.10.12	112.10.13	112.10.14	112.10.15	112.10.16	112.10.17	112.10.18	112.10.19	112.10.20	112.10.21	112.10.22	112.10.23	112.10.24	112.10.25	112.10.26	112.10.27			
113	Indikator Ruang	113.10.01	113.10.02	113.10.03	113.10.04	113.10.05	113.10.06	113.10.07	113.10.08	113.10.09	113.10.10	113.10.11	113.10.12	113.10.13	113.10.14	113.10.15	113.10.16	113.10.17	113.10.18	113.10.19	113.10.20	113.10.21	113.10.22	113.10.23	113.10.24	113.10.25	113.10.26	113.10.27			
114	Indikator Ruang	114.10.01	114.10.02	114.10.03	114.10.04	114.10.05	114.10.06	114.10.07	114.10.08	114.10.09	114.10.10	114.10.11	114.10.12	114.10.13	114.10.14	114.10.15	114.10.16	114.10.17	114.10.18	114.10.19	114.10.20	114.10.21	114.10.22	114.10.23	114.10.24	114.10.25	114.10.26	114.10.27			
115	Indikator Ruang	115.10.01	115.10.02	115.10.03	115.10.04	115.10.05	115.10.06	115.10.07	115.10.08	115.10.09	115.10.10	115.10.11	115.10.12	115.10.13	115.10.14	115.10.15	115.10.16	115.10.17	115.10.18	115.10.19	115.10.20	115.10.21	115.10.22	115.10.23	115.10.24	115.10.25	115.10.26	115.10.27			
116	Indikator Ruang	116.10.01	116.10.02	116.10.03	116.10.04	116.10.05	116.10.06	116.10.07	116.10.08	116.10.09	116.10.10	116.10.11	116.10.12	116.10.13	116.10.14	116.10.15	116.10.16	116.10.17	116.10.18	116.10.19	116.10.20	116.10.21	116.10.22	116.10.23	116.10.24	116.10.25	116.10.26	116.10.27			
117	Indikator Ruang	117.10.01	117.10.02	117.10.03	117.10.04	117.10.05	117.10.06	117.10.07	117.10.08	117.10.09	117.10.10	117.10.11	117.10.12	117.10.13	117.10.14	117.10.15	117.10.16	117.10.17	117.10.18	117.10.19	117.10.20	117.10.21	117.10.22	117.10.23	117.10.24	117.10.25	117.10.26	117.10.27			
118	Indikator Ruang	118.10.01	118.10.02	118.10.03	118.10.04	118.10.05	118.10.06	118.10.07	118.10.08	118.10.09	118.10.10	118.10.11	118.10.12	118.10.13	118.10.14	118.10.15	118.10.16	118.10.17	118.10.18	118.10.19	118.10.20	118.10.21	118.10.22	118.10.23	118.10.24	118.10.25	118.10.26	118.10.27			
119	Indikator Ruang	119.10.01	119.10.02	119.10.03	119.10.04	119.10.05	119.10.06	119.10.07	119.10.08	119.10.09	119.10.10	119.10.11	119.10.12	119.10.13	119.10.14	119.10.15	119.10.16	119.10.17	119.10.18	119.10.19	119.10.20	119.10.21	119.10.22	119.10.23	119.10.24	119.10.25	119.10.26	119.10.27			
120	Indikator Ruang	120.10.01	120.10.02	120.10.03	120.10.04	120.10.05	120.10.06	120.10.07	120.10.08	120.10.09	120.10.10	120.10.11	120.10.12	120.10.13	120.10.14	120.10.15	120.10.16	120.10.17	120.10.18	120.10.19	120.10.20	120.10.21	120.10.22	120.10.23	120.10.24	120.10.25	120.10.26	120.10.27			
121	Indikator Ruang	121.10.01	121.10.02	121.10.03	121.10.04	121.10.05	121.10.06	121.10.07	121.10.08	121.10.09	121.10.10	121.10.11	121.10.12	121.10.13	121.10.14	121.10.15	121.10.16	121.10.17	121.10.18	121.10.19	121.10.20	121.10.21	121.10.22	121.10.23	121.10.24	121.10.25	121.10.26	121.10.27			
122	Indikator Ruang	122.10.01	122.10.02	122.10.03	122.10.04	122.10.05	122.10.06	122.10.07	122.10.08	122.10.09	122.10.10	122.10.11	122.10.12	122.10.13	122.10.14	122.10.15	122.10.16	122.10.17	122.10.18	122.10.19	122.10.20	122.10.21	122.10.22	122.10.23	122.10.24	122.10.25	122.10.26	122.10.27			
123	Indikator Ruang	123.10.01	123.10.02	123.10.03	123.10.04	123.10.05	123.10.06	123.10.07	123.10.08	123.10.09	123.10.10	123.10.11	123.10.12	123.10.13	123.10.14	123.10.15	123.10.16	123.10.17	123.10.18	123.10.19	123.10.20	123.10.21	123.10.22	123.10.23	123.10.24	123.10.25	123.10.26	123.10.27			
124	Indikator Ruang	124.10.01	124.10.02	124.10.03	124.10.04	124.10.05	124.10.06	124.10.07	124.10.08	124.10.09	124.10.10	124.10.11	124.10.12	124.10.13	124.10.14	124.10.15	124.10.16	124.10.17	124.10.18	124.10.19	124.10.20	124.10.21	124.10.22	124.10.23	124.10.24	124.10.25	124.10.26	124.10.27			
125	Indikator Ruang	125.10.01	125.10.02	125.10.03	125.10.04	125.10.05	125.10.06	125.10.07	125.10.08	125.10.09	125.10.10	125.10.11	125.10.12	125.10.13	125.10.14	125.10.15	125.10.16	125.10.17	125.10.18	125.10.19	125.10.20	125.10.21	125.10.22	125.10.23	125.10.24	125.10.25	125.10.26	125.10.27			
126	Indikator Ruang	126.10.01	126.10.02	126.10.03	126.10.04	126.10.05	126.10.06	126.10.07	126.10.08	126.10.09	126.10.10	126.10.11	126.10.12	126.10.13	126.10.14	126.10.15	126.10.16	126.10.17	126.10.18	126.10.19	126.10.20	126.10.21	126.10.22	126.10.23	126.10.24	126.10.25	126.10.26	126.10.27			
127	Indikator Ruang	127.10.01	127.10.02	127.10.03	127.10.04	127.10.05	127.10.06	127.10.07	127.10.08	127.10.09	127.10.10	127.10.11	127.10.12	127.10.13	127.10.14	127.10.15	127.10.16	127.10.17	127.10.18	127.10.19	127.10.20	127.10.21	127.10.22	127.10.23	127.10.24	127.10.25	127.10.26	127.10.27			
128	Indikator Ruang	128.10.01	128.10.02	128.10.03	128.10.04	128.10.05	128.10.06	128.10.07	128.10.08	128.10.09	128.10.10	128.10.11	128.10.12	128.10.13	128.10.14	128.10.15	128.10.16	128.10.17	128.10.18	128.10.19	128.10.20	128.10.21	128.10.22	128.10.23	128.10.24	128.10.25	128.10.26	128.10.27			
129	Indikator Ruang	129.10.01	129.10.02	129.10.03	129.10.04	129.10.05	129.10.06	129.10.07	129.10.08	129.10.09	129.10.10	129.10.11	129.10.12	129.10.13	129.10.14	129.10.15	129.10.16	129.10.17	129.10.18	129.10.19	129.10.20	129.10.21	129.10.22	129.10.23	129.10.24	129.10.25	129.10.26	129.10.27			
130	Indikator Ruang	130.10.01	130.10.02	130.10.03	130.10.04	130.10.05	130.10.06	130.10.07	130.10.08	130.10.09																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Registri	ZONA LINDUNG										ZONA DEKAT DAHA																				
Kode	Registri	ZONA PERSEDIAAN RENTAN										ZONA KONSERVASI										ZONA BUKAN PRISORITAS										
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
132	Elektroik Gedung Lantai	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
133	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pengaliran Sungai Gedung	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
140	Konstruksi Bangunan Rapi Jalan	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
141	Elektroik Bangunan Rapi Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
142	Elektroik Jaringan Listrik dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
143	Elektroik Bangunan Rapi Pengaliran Air Bersih	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
144	Elektroik Bangunan Rapi Pemukiman dan Kawasan Industri Pengaliran Limbah Cair, Gas, dan Panas	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
145	Elektroik Bangunan Rapi Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
146	Elektroik Bangunan Rapi Telekomunikasi Untuk Pemukiman dan Industri	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
147	Konstruksi Sistem Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
148	Pembuatan/Pengelolaan Sistem Air Tanah	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
149	Elektroik Jaringan Listrik Telekomunikasi, dan Limbah Industri	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
150	Konstruksi Bangunan Pemukiman Industri Daya Air	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
151	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
152	Elektroik Bangunan Rapi Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
153	Elektroik Bangunan Rapi Telekomunikasi dan Daya	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
154	Elektroik Bangunan Rapi Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
155	Elektroik Sistem Telekomunikasi dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
156	Pembangunan	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
157	Pengaliran Limbah	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
158	Instalasi Listrik	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
159	Instalasi Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
160	Instalasi Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
161	Instalasi Rantai dan Rantai Rantai Jalan Raya	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
162	Instalasi Listrik dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
163	Instalasi Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
164	Instalasi Telekomunikasi, Koneksi, dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
165	Instalasi Telekomunikasi dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
166	Instalasi Listrik	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
167	Instalasi Telekomunikasi dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
168	Pengaliran Limbah dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
169	Pengaliran Limbah, Instalasi, dan Telekomunikasi	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
170	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
171	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
172	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
173	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
174	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
175	Pengaliran	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	1																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Regiŕen	ZONA LUNDUNG											ZONA BUKU BAYU																					
		ZONA PERHIMPUNAN BEMBAT					ZONA KURSIKUNYAR		ZONA MADAN AIR		ZONA BUKAR PRUKUN		ZONA PERUMBAR		ZONA KURSIKUNYAR		ZONA PERUMBAR		ZONA MADAN		ZONA BUKAR PRUKUN		ZONA PERUMBAR		ZONA KURSIKUNYAR		ZONA MADAN							
Kode	Regiŕen	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban	Perwakilan Bemban
670	Angkutan Darat Kelas 1 Bus	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
671	Angkutan Darat Kelas 2 Bus Untuk Penumpang Lansia, Difabel, Travel	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
672	Angkutan Taksi	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
673	Angkutan Sewa	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
674	Angkutan Taksi Bersepat Untuk Penumpang	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
675	Angkutan Ojek Motor	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
676	Angkutan Darat Wisata	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
677	Angkutan Sewa Kelas 1	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
678	Angkutan Darat Lansia Untuk Bersepat	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
679	Angkutan Bersepat Untuk Bersepat Wisata	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
680	Angkutan Bersepat Untuk Bersepat Wisata	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
681	Angkutan Taksi Bersepat Untuk Bersepat Wisata	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
PERMUDAHAN DAN AKTIVITAS PERUMBAR ANGKUTAN																																		
682	Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
683	Aktivitas Candi Wisata	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
684	Aktivitas Bersepat Wisata dan Wisata	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
685	Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
686	Aktivitas Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
687	Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
688	Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
689	Aktivitas Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
690	Aktivitas Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71.75.82.04	71.75.82.05	71.75.82.06	71.75.82.07	71.75.82.08	71.75.82.09	71.75.82.10	71.75.82.11	71.75.82.12	71.75.82.13	71.75.82.14	71.75.82.15	71.75.82.16	71.75.82.17	71.75.82.18	71.75.82.19	71.75.82.20	71.75.82.21	71.75.82.22	71.75.82.23	71.75.82.24	71.75.82.25	71.75.82.26	71.75.82.27	71.75.82.28	71.75.82.29	71.75.82.30	71.75.82.31	71.75.82.32	71.75.82.33
691	Aktivitas Perumahan dan Perumahan	71.75.82.01	71.75.82.02	71.75.82.03	71																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Registri	ZONA LINTUNG										ZONA BUKU BAWA																								
		ZONA PERSEKUTUAN METAFAT					ZONA KURSESI/AN					ZONA KAJIAN AIR					ZONA BUKU PENGEMB					ZONA PERSEKUTUAN					ZONA KAJIAN PENGEMB					ZONA BUKU BAWA				
Kode	Registri	ZONA PERSEKUTUAN METAFAT					ZONA KURSESI/AN					ZONA KAJIAN AIR					ZONA BUKU PENGEMB					ZONA PERSEKUTUAN					ZONA KAJIAN PENGEMB					ZONA BUKU BAWA				
		1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
000	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
001	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
002	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
003	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
004	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
005	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
006	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
007	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
008	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
009	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
010	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
011	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
012	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
013	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
014	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
015	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
016	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
017	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
018	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
019	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
020	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
021	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
022	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
023	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
024	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
025	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
026	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
027	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
028	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
029	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
030	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
031	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
032	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
033	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
034	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
035	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
036	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
037	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
038	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
039	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
040	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
041	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
042	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
043	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
044	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
045	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
046	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
047	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
048	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
049	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E					
050	Peraturan Dan Pengawasan: Satu Pengawasan	1A	1B	1C	1D																															

[illegible]

Kode	Registasi	ZONA LINTUNG										ZONA DEH DAVA																											
		ZONA PERUMAHAN KETERANGAN					ZONA KEMERDEKAAN					ZONA TAJAR AIR					ZONA BUKIT PESIRAN					ZONA PERUMAHAN					ZONA KEMERDEKAAN KETERANGAN					ZONA TAJAR AIR					ZONA BUKIT PESIRAN		
		1A	1B	1C	1D	1E	2A	2B	2C	2D	2E	3A	3B	3C	3D	3E	4A	4B	4C	4D	4E	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	6D	6E	7A	7B	7C	7D	7E			
0002	Batas Perumahan Mualaf/Perumahan Orang Peralih Ujue																																						
0003	Batas Perumahan Persewaan Perumahan Kota Batu Ujue																																						
0004	Batas Perumahan Mualaf/Perumahan Orang Peralih Ujue																																						
0005	Batas Perumahan Kemungkinan Mualaf/																																						
0006	Perumahan Tinggi Aluehuk Perumahan																																						
0007	Perumahan Tinggi Ujue Dan Perumahan Perumahan																																						
0008	Perumahan Tinggi Aluehuk Perumahan																																						
0009	Perumahan Tinggi Ujue Dan Perumahan Perumahan																																						
0010	Perumahan Tinggi Kemungkinan Perumahan																																						
0011	Perumahan Tinggi Kemungkinan Perumahan																																						
0012	Perumahan Perumahan Tinggi (Mualaf Aluehuk)																																						
0013	Jasa Perumahan: Orang Dan Perumahan																																						
0014	Perumahan Kemungkinan																																						
0015	Perumahan Lajang Perumahan																																						
0016	Batas Perumahan Kemungkinan Perumahan Perumahan																																						
0017	Perumahan Perumahan Lajang																																						
0018	Perumahan Kemungkinan Jalan Dan Perumahan																																						
0019	Perumahan Kemungkinan Lajang YTD																																						
0020	Perumahan Lajang YTD																																						
0021	Batas Perumahan Perumahan																																						
0022	AKTIVITAS KEMERDEKAAN MUALAF																																						
0023	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0024	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0025	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0026	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0027	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0028	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0029	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0030	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0031	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0032	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0033	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0034	Aktivitas Perumahan Mualaf Perumahan																																						
0035	AKTIVITAS BUKIT DI DALAM PANTI																																						
0036	Aktivitas Bukit Di Dalam Panti Untuk Perumahan Dan Perumahan Perumahan																																						
0037	Aktivitas Bukit Di Dalam Panti Untuk Perumahan Dan Perumahan Perumahan																																						
0038	Aktivitas Bukit Di Dalam Panti Untuk Perumahan Dan Perumahan Perumahan																																						
0039	Aktivitas Bukit Di Dalam Panti Untuk Perumahan Dan Perumahan Perumahan																																						

[illegible]

Kode	Registasi	ZONA LAYANG										ZONA DUK DAFA																			
		ZONA PERLENGKAPAN SETEMPAT					ZONA KURIR/RENTAN					ZONA BAKAR AIR					ZONA DUKTUS PERLENGKAPAN					ZONA PERLENGKAPAN LAYANG					ZONA PERLENGKAPAN LAYANG				
		Perencanaan Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan	Teknis Perencanaan		
		PA	MTM-0	MTM-1	MTM-2	MTM-3	PA	BA	MPY	P-1	P-2	P-3	MTM	MTM-0	MTM-1	MTM-2	MTM-3	MTM-4	MTM-5	MTM-6	MTM-7	MTM-8	MTM-9	MTM-10	MTM-11	MTM-12	MTM-13	MTM-14	MTM-15		
0076	Facilities Layang		79.81.83	79.81.84	79.81.85	79.81.86				79.81.87	79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06		
0077	Facilities Gidrege Beladri		79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87				79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07		
0078	Facilities Pust. Kelengkapan/Perencanaan		79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87				79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07		
0079	Perencanaan Fasilitas Gidrege Layang		79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87				79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07		
0080	Aktivitas Gidre Gidrege		79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87				79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07		
0081	Aktivitas Layang Yang Berhenti Dengan Gidrege		79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87				79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07		
0082	Dusun Redensi	79.79.81.83	79.81.84	79.81.85	79.81.86		79.81.87			79.81.88	79.81.89	79.81.90		79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06		
0083	Aktivitas Tesis Berhenti Atas Tesis Hilir/Redensi Layang	79.79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87		79.81.88			79.81.89	79.81.90	79.81.91		79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07		
0084	Perencanaan Atas						79.81.87			79.81.88	79.81.89	79.81.90		79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06		
0085	Waste Perencanaan Atas	79.81.84	79.81.85	79.81.86	79.81.87		79.81.88			79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07	79.82.08		
0086	Days Terik Waste Atas Layang	79.81.83					79.81.87	79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92		79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07	79.82.08		
0087	Waste Agre	79.81.83					79.81.87	79.81.88	79.81.89	79.81.90	79.81.91	79.81.92		79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06	79.82.07	79.82.08		
0088	Days terik waste terik/layang waste layang	79.81.83					79.81.87			79.81.88	79.81.89	79.81.90		79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06		
0089	Aren-Jenis	79.81.83					79.81.87			79.81.88	79.81.89	79.81.90		79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05	79.82.06		
0090	Edisi Perencanaan		79.81.83	79.81.84	79.81.85		79.81.87			79.81.88		79.81.89		79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05		
0091	Waste Menemukan		79.81.83	79.81.84	79.81.85		79.81.87			79.81.88		79.81.89		79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05		
0092	Waste Tere Layang						79.81.87			79.81.88		79.81.89		79.81.90	79.81.91	79.81.92	79.81.93	79.81.94	79.81.95	79.81.96	79.81.97	79.81.98	79.81.99	79.82.00	79.82.01	79.82.02	79.82.03	79.82.04	79.82.05		
0093	Remedi																														
AKTIVITAS REAKSIOTAN ORGANISASI																															
0094	Aktivitas Organisasi Biotik Dan Pengaruh																														
0095	Aktivitas Organisasi Batu Pengolahan Sosial Dan Masyarakat																														
0096	Aktivitas Organisasi Batu Pengolahan Alam Dan Peningkatan																														
0097	Aktivitas Organisasi Biotik																														
0098	Aktivitas Organisasi Biotik																														
0099	Aktivitas Organisasi Biotik																														
0100	Aktivitas Organisasi Biotik Layang Tere																														
MEMAHAMI KOMPUTER DAN BAGIAN KEPERLUAN PERUSAHAAN DAN PERLENGKAPAN BUMAH TANGGA																															
1101	Regenerasi Sengaman Dan Perlebaran Sengaman																														
1102	Regenerasi Perlebaran Sengaman																														
1103	Regenerasi Atas Atas Tere/Redensi Keras/Redensi																														
1104	Regenerasi Perlebaran Rurak Tere/Redensi Atas Perlebaran Rurak Atas Rurak																														
1105	Regenerasi Atas Kere Dan Bureng Dan Kere																														
1106	Regenerasi Perlebaran Dan Perlebaran Rurak																														
1107	Aktivitas Rurak Perlebaran																														
1108	Regenerasi Bureng Rurak Tere/Redensi Atas Perlebaran Layang																														
AKTIVITAS JARA PEROBANGAN LAINNYA																															
1109	Aktivitas Perlebaran Rurak																														
1110	Aktivitas Rurak Bureng/Redensi																														
1111	Rurak Pijar																														
1112	Aktivitas Atas Bure/Par Aque																														
1113	Aktivitas Kelengkapan Layang																														
1114	Aktivitas Perlebaran																														
1115	Aktivitas Perlebaran Dan Kelengkapan YERIT																														
1116	Aktivitas Jara Perlebaran Layang YERIT																														
AKTIVITAS BUMAH TANGGA SENGAMA PERUSAHAAN PERUSAHA																															

Kode	Registasi	ZONA LINDUNG										ZONA DUKUNDA														
Kode	Registasi	ZONA PERSEKUTUAN BETIMAT					ZONA KAWASAN PENGAWASAN					ZONA KAWASAN PENGAWASAN					ZONA KAWASAN PENGAWASAN					ZONA KAWASAN PENGAWASAN				
		Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	Persewaan Berkas	
11.09	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Olah Raga Tangga Yang Digunakan Untuk Memeriahkan Kebudayaan Daerah	PA	PA.1	PA.2	PA.3	PA.4	PA.5	PA.6	PA.7	PA.8	PA.9	PA.10	PA.11	PA.12	PA.13	PA.14	PA.15	PA.16	PA.17	PA.18	PA.19	PA.20	PA.21	PA.22		

Keterangan

Klasifikasi I : Persewaan Diperbolehkan/Dilarang

Klasifikasi T : Persewaan Bersyarat sesuai Tertentu

Klasifikasi Y1 : persewaan untuk keperluan bisnis dan/atau jasa operasi kegiatan

Klasifikasi Y2 : persewaan untuk keperluan bisnis dan/atau jasa operasi kegiatan yang diperbolehkan

Klasifikasi Y3 : persewaan untuk keperluan bisnis dan/atau jasa operasi kegiatan

Klasifikasi Y4 : persewaan untuk keperluan bisnis dan/atau jasa operasi kegiatan yang diperbolehkan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

2. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

3. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

4. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan

5. persewaan atau pembelian lahan dan/atau bangunan yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis dan/atau jasa operasi kegiatan yang diperbolehkan dengan persyaratan sebagai berikut:

Klasifikasi Y5 : persewaan untuk keperluan bisnis dan/atau jasa operasi kegiatan yang diperbolehkan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

2. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

3. lokasi dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 3% (dua persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);

Klasifikasi B : Persewaan Bersyarat Tertentu

Klasifikasi B1 : wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, persampahan, limbah, atau limbah yang terdapat dengan persewaan atau jasa lainnya.

Klasifikasi B2 : wajib menyediakan sarana pengelolaan limbah seperti tempat parkir;

Klasifikasi B3 : wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep rumah lingkungan yang dapat memberikan nilai tambah ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan sebagainya.

Klasifikasi X : Persewaan Tidak Diperbolehkan/Dilarang

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN KULAWI SELATAN TAHUN
2024-2043.

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		9 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : -
		jalan lokal : -
		jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; b. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> , minimal lebar 1,5 (satu koma lima) meter; c. dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan jalur hijau; d. tempat sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

	e. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; g. pagar sungai untuk sungai yang dibatasi jalan umum; h. pengaturan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; i. sistem peringatan dini; dan j. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi.
--	---

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. taman bermain dan atau rekreasi; e. lapangan olahraga luar ruangan; f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; m. tersedia mushola atau langgar; n. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; lampu penerangan taman; taman bermain dan atau rekreasi; lapangan olahraga luar ruangan; hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; penyediaan tempat parkir; lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; sistem peringatan dini; dan terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>; f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. sistem peringatan dini; dan o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. lampu jalan; c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona; f. tersedia fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum; g. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; h. sistem peringatan dini; dan i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Konservasi dengan kode K

Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : -
		jalan lokal : -

Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN		
		jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. penanaman vegetasi/penghijauan sebagai RTH; b. pembangunan jalan inspeksi; c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan; d. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; e. sistem peringatan dini; dan f. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
d.	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : -
		jalan lokal : -
		jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pedestrian atau pejalan kaki, meliputi barrier jalur hijau;	

Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA	
	b. pengelolaan sampah, meliputi menyediakan alat angkut sampah menuju TPS, TPST dan/atau TPST-3R (gerobak, motor gerobak, kapal penangkap sampah sungai) (pengumpulan kolektif/bersama); c. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; d. sistem peringatan dini; dan e. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan kode HP

Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : - jalan lokal : - jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan saluran drainase; c. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; d. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; e. sarana produksi hasil hutan meliputi penyediaan bibit, alat dan mesin pengolahan hasil kehutanan; f. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil hutan; g. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT

- h. sistem peringatan dini; dan
- i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,60
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;	

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	
	i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,60
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	
	h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,60
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	
	g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil perkebunan; k. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,40
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	6 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	6 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

- b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota;
- c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
- d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model grid atau melingkar;
- f. jaringan jalan lingkungan dalam zona industri dengan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
- g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- h. saluran buangan air kotor dengan sistem saluran tertutup;
- i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan; sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;
- j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri;
- k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan sistem kabel atas atau pun kabel bawah tanah;
- m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m³ (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- n. letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
- o. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- p. sistem pengolahan limbah yang disesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung dan dilarang membuang limbah yang dihasilkannya ke media lingkungan hidup, air, udara dan tanah, selama limbah tersebut belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- q. pengelolaan air limbah B3 menggunakan sistem individual;
- r. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- s. penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kaveling pabrik;
- t. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
- u. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	w. sistem peringatan dini; dan x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	120 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	- Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat, jarak bebas belakang minimal setengah GSB (seperti klaster, komplek, perumahan, dll) - Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas belakang minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	- Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat tidak terdapat jarak bebas samping (seperti klaster, komplek, perumahan, dll) - Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan luas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac; g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>; i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; k. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; l. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. sistem peringatan dini; dan o. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	200 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	- Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat, jarak bebas belakang minimal setengah GSB (seperti klaster, komplek, perumahan, dll) - Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas belakang minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	- Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat tidak terdapat jarak bebas samping (seperti klaster, komplek, perumahan, dll) - Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i> ;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
- f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit;
- g. hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar;
- h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
- i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- j. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- k. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
- m. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- n. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m² (seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m² (empat ratus meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;
- o. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- p. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m² (lima ratus meter persegi);
- q. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi,

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional; r. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; s. sistem peringatan dini; dan t. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,20
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	250 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai 8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	- Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat, jarak bebas belakang minimal setengah GSB (seperti klaster, komplek, perumahan, dll) - Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas belakang minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	- Pada rumah tinggal intensitas bangunan tinggi/rapat tidak terdapat jarak bebas samping (seperti klaster, komplek, perumahan, dll) - Pada rumah tinggal intensitas bangunan rendah/renggang, jarak bebas samping minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5		
		lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit; g. hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model <i>culdesac</i>, model T, rotary atau melingkar; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; j. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>; k. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; m. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; n. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m² (seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m² (empat ratus meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5

- o. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- p. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m² (lima ratus meter persegi);
- q. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional;
- r. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- s. sistem peringatan dini; dan
- t. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir; r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air; s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	t. toilet; u. pos jaga keamanan; v. halte angkutan umum; w. tempat ibadah; x. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; y. sistem peringatan dini; dan z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

- h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija + 1
		jalan lokal : ½ rumija + 1
		jalan lingkungan : ½ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan; r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; t. toilet; u. pos jaga keamanan; v. halte angkutan umum; w. tempat ibadah; x. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; y. sistem peringatan dini; dan z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- c. penerangan jalan;
- d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga;
- f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
- g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
- h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
----------	---

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,60
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija + 1
		jalan lokal : ½ rumija + 1
		jalan lingkungan : ½ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; i. sistem peringatan dini; dan j. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,40
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. n. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model <i>culdesac</i>, model T, <i>rotary</i>, model <i>grid</i> atau melingkar; p. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m; q. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; r. shelter angkutan umum; s. tempat ibadah; t. toilet; u. tempat bongkar muat; v. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. sistem peringatan dini; dan x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman RW; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i>; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>; k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; l. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; n. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m; o. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; p. shelter angkutan umum; q. tempat ibadah; r. toilet; s. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
	t.	sistem peringatan dini; dan
	u.	terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m ² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman RW; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i> ; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>; k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; l. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; n. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m; o. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; p. shelter angkutan umum; q. tempat ibadah; r. toilet; s. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; t. sistem peringatan dini; dan u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		8 meter

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) dengan kode PL-3		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija + 1
		jalan lokal : ½ rumija + 1
		jalan lingkungan : ½ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jaringan jalan; b. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik; c. penerangan jalan dan pedestrian; d. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase; e. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; f. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; g. toilet; h. tempat ibadah; i. taman; j. fasilitas keamanan pos jaga & informasi; k. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
		jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat; b. kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; c. disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; d. wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. e. kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok; f. tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya; g. jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut; h. alat pengangkut sampah; i. tempat pengumpulan sampah; j. harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan k. dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi l. tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; m. pos keamanan;	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

	n. sistem pemadam kebakaran; o. pengolahan limbah terpadu p. fasilitas olahraga; q. disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. r. fasilitas evakuasi bencana: s. lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu t. fasilitas peribadatan: u. harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. v. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. sistem peringatan dini; dan x. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	--

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lokal : $\frac{1}{2}$ rumija + 1 jalan lingkungan : $\frac{1}{2}$ rumija + 1
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	minimal 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan jarak bebas di atasnya ditambah 0,50 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; f. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; g. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; i. penyediaan akses bagi orang <i>disabilitas</i>; j. toilet; k. tempat ibadah; l. shelter angkutan umum; m. pos jaga dan informasi; n. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

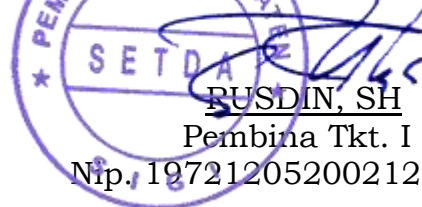
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : -
		jalan lokal : -
		jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jaringan jalan; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. penerangan jalan; d. jalur pejalan kaki; e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; f. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;; g. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; h. sistem peringatan dini; dan i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

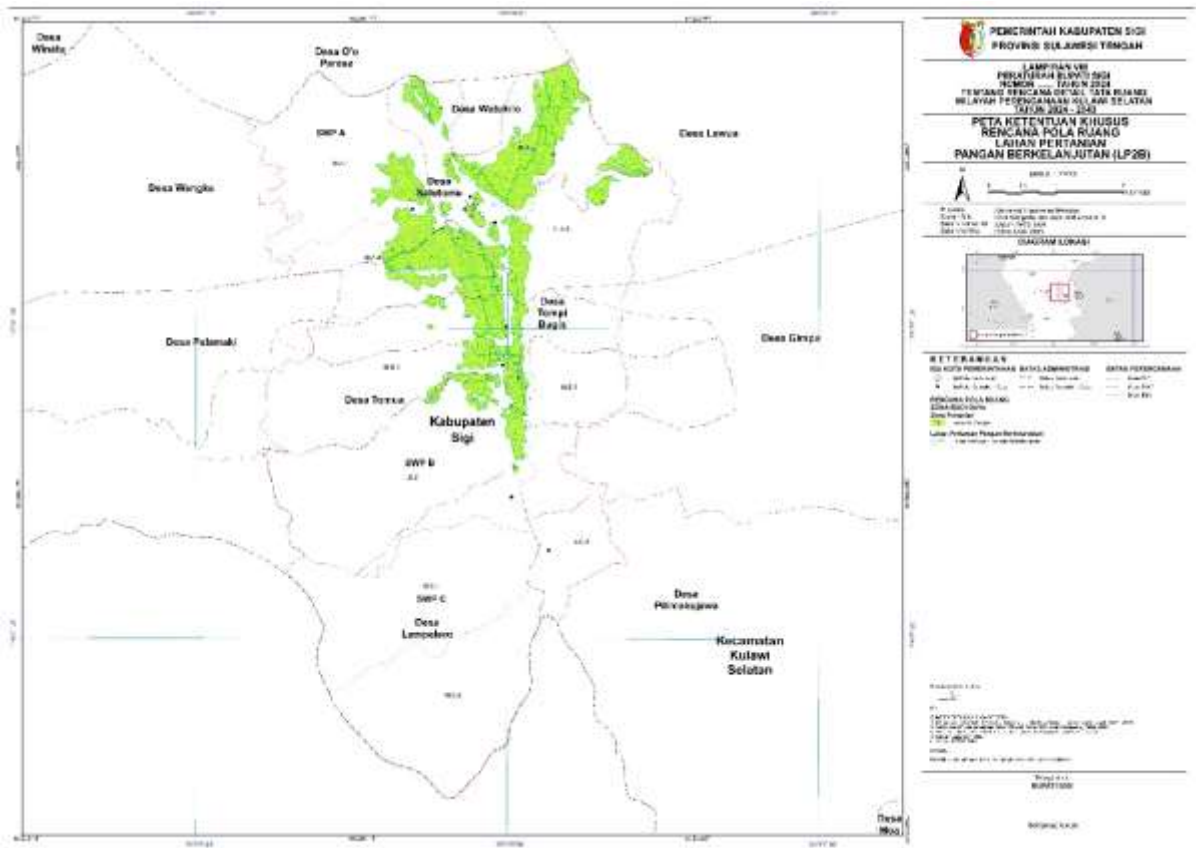
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PANGAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

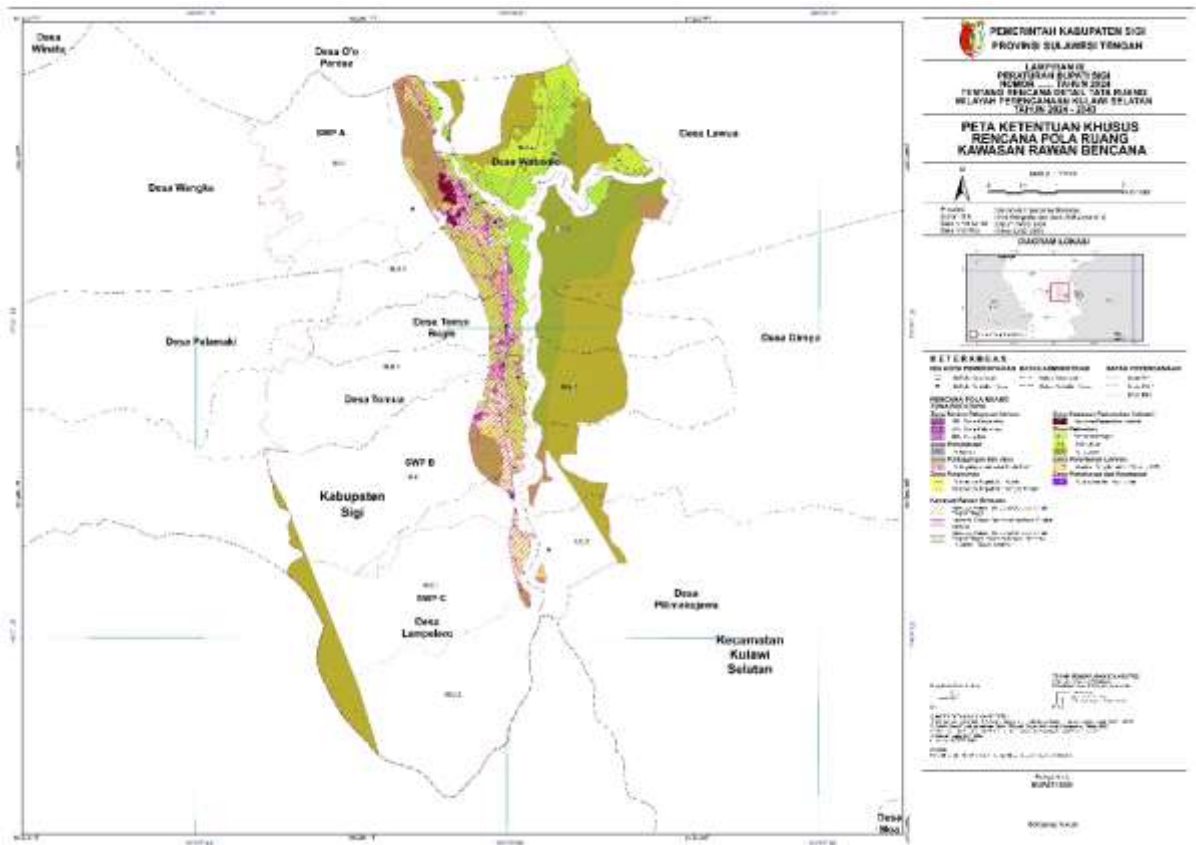
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I

Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



BUPATI SIGI,

ttd

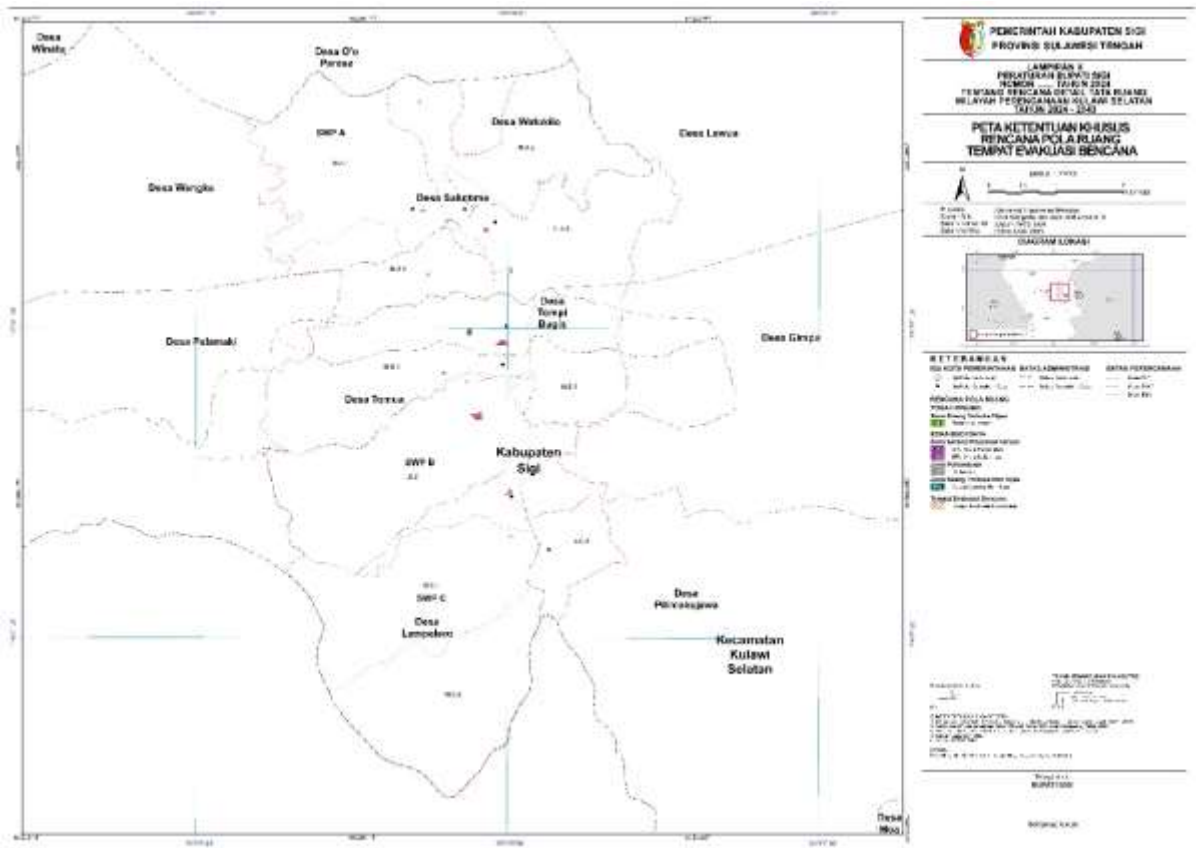
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



BUPATI SIGI,

ttd

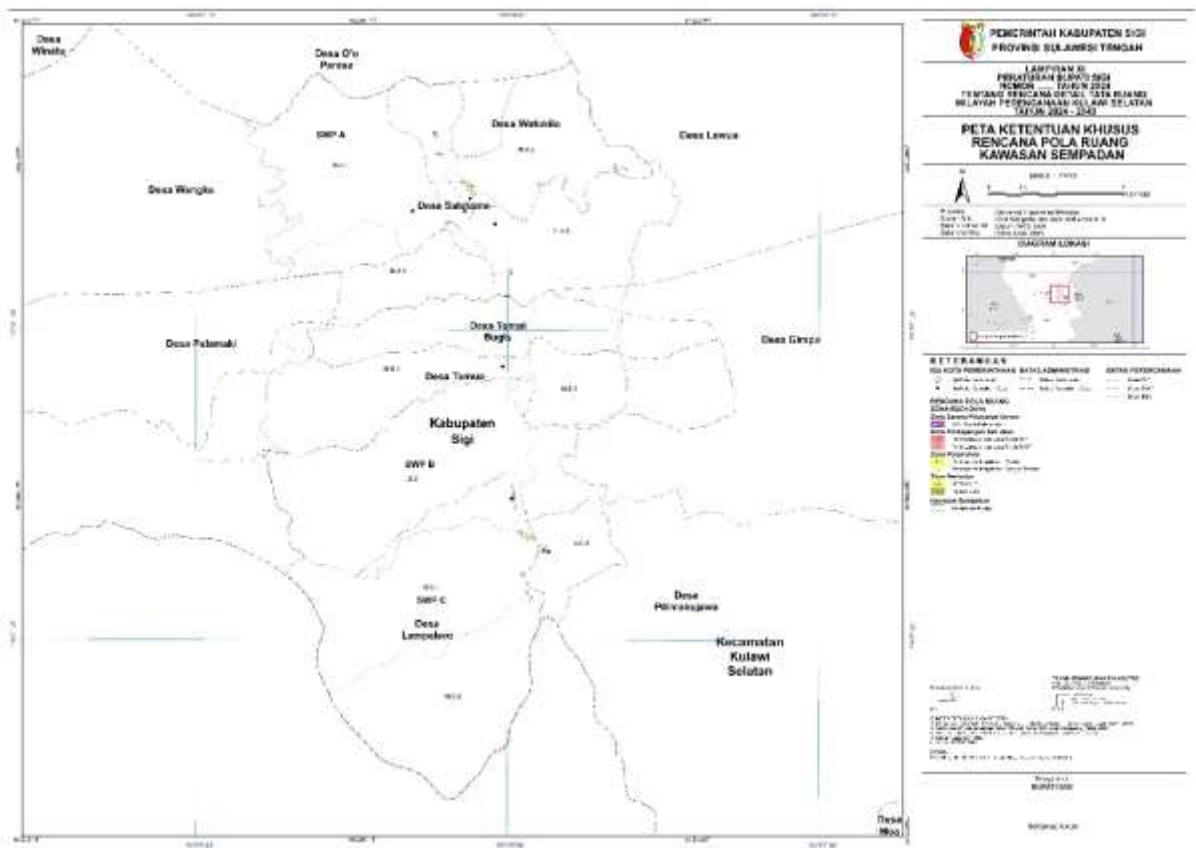
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KULAWI
SELATAN TAHUN 2024-2043.

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007